

**ANALISIS TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN
GELAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLSEK PERHENTIAN RAJA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

OLEH :

**ERNI SYAFITRI
NPM : 141010252**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNI SYAFITRI
NPM : 141010252
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 05 JUNI 1996
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : JL. SIMPANG TIGA UTAMA TENGGU BEY
PUSPASARI III
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran
Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum
Polsek Perhentian Raja

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Erni Syafitri)

No. Reg. 496/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1375253450 / 12%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Erni Syafitri

141010252

Dengan Judul :

Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah

Hukum Polsek Perhentian Raja

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Erni Syafitri
NPM : 141010252
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	02-11-2019	- Perbaikan Latar Belakang Masalah - Perbaikan Tinjauan Umum - Perbaikan Daftar Pustaka	
2	06-11-2019	- Acc Pembimbing Dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposal	
3	11-05-2020	- Revisi Hasil Seminar Proposal Dan Dilanjutkan Bimbingan Bab II, III, IV - Perbaikan Tinjauan Umum - Perbaikan Penulisan	
4	05-08-2020	- Bimbingan Bab II, III, IV - Perbaikan Kesimpulan - Perbaikan Daftar Isi	
5	19-08-2020	- Bimbingan Bab II, III, IV - Perbaikan Kesimpulan - Acc Pembimbing Dan Siap Untuk Di Seminar Hasil	

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Mengetahui

An Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Wakil Dekan Bidang Akademik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK PERHENTIAN RAJA

ERNI SYAFITRI
NPM : 141010252

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Mengetahui

Beliau,



Dr. Adhinar, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 203/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

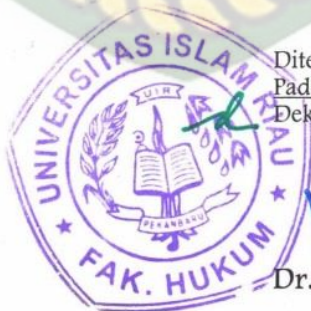
- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.
NIP/NPK : 15 03 02 510
Pangkat/Jabatan : Penata / III/C
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ERNI SYAFITRI
NPM : 14 101 0252
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK PERHENTIAN RAJA
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Agustus 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 192/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Erni Syafitri |
| N.P.M. | : | 141010252 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 7 September 2020



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 192/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 7 September 2020, pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Erni Syafitri
N P M : 141010252
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja
Tanggal Ujian : 9 September 2020
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Dr. M. Musa, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

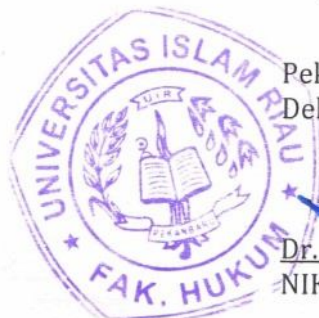
2.

3.

4.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 9 September 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masa depan generasi suatu bangsa, terutama yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja masih banyak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dengan mobilitas tinggi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal. Bila peredaran narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa Indonesia untuk penanggulangan tindak pidana narkoba terutama di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah mengenai faktor penghambat penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja dan upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.

Dilihat dari Jenis penelitiannya yaitu dengan *observational research*, dengan cara survei artinya melihat gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, dimana memberikan data yang seteliti mungkin tentang faktor penghambat dan upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor penghambat dan upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja adalah didasarkan atas beberapa faktor diantaranya adalah: Faktor Masyarakat, Faktor Penegak Hukum, Faktor Personil, Faktor Sarana-Prasarana, Faktor Ekonomi dan Faktor Peredaran Narkoba Terorganisir. Upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja adalah melalui tiga cara/upaya yaitu Pre-emptif (pembinaan), Preventif (pencegahan) dan Represif (penindakan). Upaya Pre-emptif (pembinaan) yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi, mencegah, dan memberantas terjadinya tindak pidana. Upaya Preventif (pencegahan) yaitu melalui penyuluhan, sosialisasi, spanduk, dan penyebaran brosur pamflet. Upaya (Represif) yaitu dengan menerapkan penegakkan hukum kepada pelaku tindak pidana narkoba.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Tindak Pidana, Narkoba, Wilayah Polsek Perhentian Raja*

ABSTRACT

Illicit narcotics circulation will have a very detrimental effect on individuals and communities, especially the younger generation, and can even pose a greater danger to the life and cultural values of the nation which will ultimately weaken national security. One form of transnational crime that can have a very detrimental effect on the future generation of a nation, especially those that occur in the Law Enforcement Area of Raja Stop Police Station, there are still many illicit trafficking and narcotics abuse. The modus operandi of narcotics distribution syndicates can easily penetrate national borders in the world through a neat management network with high mobility and sophisticated technology and enter Indonesia as a transit country or even as a destination country for illegal narcotics trade. If narcotics circulation is not well anticipated, this nation and country will be damaged. Therefore, good cooperation is needed from all components of the Indonesian nation to deal with narcotics crime, especially in the Legal Area of Raja Stop Police Station.

The problem in this paper is about the inhibiting factors for the prevention of illicit trafficking of narcotics in the Law Enforcement Area of the King Stop Police and efforts to tackle the illicit trafficking in narcotics crime in the Police Stop Police Precinct.

Judging from the type of research that is by observational research, by means of surveys means seeing symptoms or phenomena that occur in the field. Descriptive research, which is a study conducted with the primary objective to provide an objective description of a situation, which provides as much detailed data as possible about the inhibiting factors and efforts to tackle the illicit trafficking of narcotics in the Raja Stop Police Precinct.

From the research results obtained that the inhibiting factors and efforts to tackle illicit trafficking of narcotics crime in the Legal Area of Raja Stop Police Station are based on several factors including: Community Factors, Law Enforcement Factors, Personnel Factors, Infrastructure Factors, Economic Factors and Circulation Factors Organized Narcotics. Efforts to tackle the illicit trafficking of narcotics crime in the Raja Stop Police Precinct are in three ways / efforts, namely Pre-emptive (coaching), Preventive (prevention) and Repressive (prosecution). Pre-emptive (coaching) efforts are the initial efforts made by the police to tackle, prevent, and eradicate criminal acts. Preventive efforts (prevention), namely through counseling, outreach, banners, and distribution of pamphlets. Efforts (repressive) namely by implementing law enforcement to narcotics offenders.

Keywords: Countermeasures, Criminal Acts, Narcotics, Area of Raja Stop Police Sector

KATA PENGANTAR

Bismilaahir rahmaanir raahiim. Assallammu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah hirobbil'alamin,

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan semestinya, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan beriring salam, Allahhuma sholliala sayidina Muhammad wa'ala allihi sayidina Muhammad, semoga dilimpahkan buat junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat didunia maupun diakhirat.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagai syarat-syarat penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengangkat judul skripsi dan mencoba memaparkan permasalahan mengenai **“Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja”**. Oleh karena itu, menurut penulis skripsi ini sangat berguna dan bermanfaat untuk dibaca serta ditelaah tidak hanya untuk tujuan ilmiah bagi mahasiswa atau dosen, akan tetapi juga kalangan masyarakat yang ingin mempelajari tentang tindak pidana narkotika pada umumnya dan upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkotika.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan serta dorongan dari berbagai pihak terutama dari Ayahanda dan Ibunda Tercinta SYAFRIANTO dan ERNA WATI yang tiada henti-hentinya membimbing, memotivasi, menasehati penulis, membiayai dan memberikan kepercayaan pada penulis selama menempuh pendidikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak membimbing dan memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Tata Usaha, Biro keuangan dan Biro Akademik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam bentuk pelayanan administrasi kepada penulis.
7. Terima kasih kepada Kanit Reskrim Narkoba Bapak Ipda Albert Suryadi Sitompul, S.H, Banit Narkoba Bapak Bripda Febrianto Aritonang dan aparat kepolisian serta Nova Marista A.Md di lingkungan Polsek Perhentian Raja yang telah memberikan bantuan, data-data dan keterangan-keterangan yang diperlukan seputar penelitian yang penulis lakukan.
8. Doni Damara yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka, mendoakan yang terbaik, mendukung dan memberikan semangat yang luar biasa.
9. Teman-teman serta rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, khususnya bidang kajian hukum pidana.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun penelitian, walaupun penulis telah berusaha untuk memperbaiki dengan sebaik mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya kata semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk serta jalan yang lurus kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. .

Pekanbaru, September 2020

Penulis

Erni Syafitri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	18

BAB II	TINJAUAN UMUM	22
	A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	22
	B. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan	55
	C. Tinjauan Umum Polsek Perhentian Raja	80
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	92
	A. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja	92
	B. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja	104
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	122
	B. Saran	124
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	126
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang Indonesia ibarat sebuah bangsa demi berlandaskan asas dan dalil-dalil sebenarnya sudah tertuang didalam UUD 45 yang jelas dan tegas menyatakan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara yang berpayungkan hukum dan konstitusi kita adalah UUD 45 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjamin rakyatnya berpayungkan hukum dan adanya prinsip mempersamakan rakyat dimuka hukum apabila terjadi pelanggaran baik dalam bidang yang berkaitan dengan hukum yang bersifat publik ataupun yang bersifat privat seperti hukum keperdataan yang secara jelas mengatur hubungan antara individual dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Tetapi dikarenakan yang terjadi ini merupakan suatu permasalahan dibidang pidana maka kajian yang hendak dikaji adalah penyelesaian pidana secara prosedur yang sebenarnya.

Dalam hal mempengaruhi agar kejahatan itu dapat diminimalisir baik sebagian atau seluruhnya maka disinilah penggunaan hukum pidana itu diperlukan untuk sebagai menjaga hubungan-hubungan antara berbagai aktifitas dalam berhubungan sosial yang bila mana ada kejahatan, maka hukum pidana ini lah sebagai pembatas dan pengatasannya sehingga bila ada pelanggar maka akan ditegakkannya tujuan dari pidana itu sendiri. (Huda, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana, 2017, p. 9)

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tentunya memerlukan hukum, diperlukannya hukum dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, pergaulan dalam masyarakat itu semua kalau tidak dipertanggungjawabkan akan berdampak menyimpang melahirkan bermacam-macam konflik atau kriminal yang sangat berpengaruh mengerakkan suatu aturan ketentuan yang berlaku. (Huda, 2012)

Kebanyakan sekarang yang terjadi dimasyarakat yang berada di negara berkembang seperti negara kita adalah maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang secara nyata tegas dilarang oleh pemerintah dan itu secara jelas dan tegas dilarang oleh peraturan yang ada dan diterapkan oleh negara kita. Peredaran gelap dari narkoba itu sendiri sebenarnya telah banyak memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat yang menjadi pengonsumsinya seperti adanya kecanduan yang bisa sangat berbahaya apabila itu digunakan oleh para generasi penerus bangsa seperti anak-anak sekolah dan generasi penerus lainnya yang bisa saja bisa merusak mimpi dan harapan mereka kedepannya kelak dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut.

Berbagai macam cara agar narkoba tersebut dapat masuk dan berkembang di negara-negara berkembang seperti negara saat ini, adalah melalui berbagai macam cara bisa merupakan dari peredarannya lewat laut darat bahkan ada lewat udara yang mana tujuan agar mempermudah tersebarnya narkoba itu sampai sesuai dengan tujuan para pengedar yang tidak bertanggungjawab tersebut. (Kadarmanta, 2010, hal. 4)

Dengan adanya berbagai macam informasi yang didapatkan melalui media internet sekarang ini membuat cepatnya berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan salah satunya dibidang kesehatan di Indonesia. Hingga para pelaku yang tidak bertanggungjawab membuat hal itu menjadi ladang bagi mereka untuk menghasilkan rezeki dengan cara menggunakannya untuk melakukan peredaran obat-obatan tersebut. (Mardani, 2004, hal. 4)

Adanya perkembangan-perkembangan berbagai macam cara dan modus operandi kejahatan dibidang narkoba itu sendiri apabila kurang adanya antisipasi dari berbagai kalangan dapat mengakibatkan kemunduran bagi bangsa indonesia sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai kalangan dan para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan adanya upaya-upaya penanggulangan yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang signifikan tersebut. (Eleanora, 2011, hal. 439)

Maraknya narkoba sebagai obat-obatan terlarang yang tentunya pada pemakainya mengakibatkan kerusakan saraf di otak bukannya mengurangi pemakai pengguna obat-obatan tersebut malahan menurut data BNN RI menyatakan pengguna narkoba tiap tahun selalu bertambah dan tiada pengurangan sedikit pun, bahkan yang parahnya banyaknya kaum-kaum yang berpendidikan terkena kasus narkoba dan seharusnya itu bisa menjadi contoh kemunduran bangsa Indonesia sendiri yang kurangnya kesadaran dan perhatian pemerintah terhadap cara penanggulangan hal tersebut yang seharusnya, obat-obatan terlarang tersebut tidak perlu menjamah generasi penerus bangsa dengan cara adanya penyuluhan oleh aparaturnegara yang berwenang dan memberikan

edukasi bagi generasi penerus bangsa agar tidak menggunakan narkoba karena dampaknya yang sangat luar biasa bagi diri sendiri, orang lain dalam hal masyarakat dan juga bagi negara pada khususnya karena mereka adalah orang-orang yang melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia kedepannya. (Lastarya, 2006, hal. 15)

Narkoba sendiri sebenarnya memiliki manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kesehatan tetapi dikarenakan salah pemakaian makanya narkoba tersebut dilarang oleh pemerintah dalam peredarannya yang mana hanya bisa dilakukan apabila memiliki surat izin tertentu yang secara jelas dan tegas memperbolehkan untuk kepentingan medis dan kesehatan lainnya bukan untuk merusak masyarakat. (Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif dan Hukum Pidana Nasional, 2007, p. 102)

Secara nyata dewasa ini banyaknya orang yang ingin mencari uang dengan cara menggunakan berbagai macam cara dan menghalalkan apa yang secara jelas dan nyata dilarang oleh negara melalui pemerintah yang berwenang, malah membuat para pengedar narkoba ini secara ilegal dan tidak sesuai dengan hukum menyebarkan yang bisa sangat mengancam bagi keamanan dan ketertiban di negara Indonesia. (Lastarya, 2006, hal. 8)

Dengan adanya aturan yang dibentuk oleh pemerintah yakni pengaturan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba maka setiap orang yang secara jelas baik mengedarkan dan menggunakannya penggunaan didalam pemakaiannya dilarang oleh undang-undang akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut tentunya seperti adanya suatu bentuk system penghukumannya dan adanya sanksi pidana denda

maupun penjara bagi pengedar narkoba. Pengaturan ini tentunya diawasinya melalui aparaturnya yang mana pengedarannya diatur secara detail pada pasal 4 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai narkoba ini atau yang biasa disebut UU narkoba. (Sasangka, 2013, hal. 35)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur maksud dari peredaran gelap itu sendiri adalah sebagai berikut “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba”. Undang-undang ini kemudian mengatur dan menyatakan “setiap kegiatan peredaran narkoba harus dilengkapi dengan dokumen yang sah”, Tentunya hak ini haruslah selaras bersama-sama mewujudkan atas dibenarkan oleh peraturan negara pemerintah tersebut harus adanya bukti kepemilikan yang sah dan meyakinkan menurut peraturan-peraturan yang ada dinegara. Sehingga apabila tidak memiliki apa-apa yang syaratkan tentang kepemilikannya maka hal tersebut tentunya ilegal dan harus dimintai pertanggungjawabannya oleh para pengedarnya dan hal itu merupakan peredaran gelap. Ruang lingkup dari peredaran gelap itu tidaklah terbatas kepada penyalur, dan penyerahan narkoba itu saja tanpa izin dan tanpa hak dan secara tegas melawan hukum juga termasuk ruang lingkup menjual, menyimpang, menguasai, menyediakan, mengeksport, mengimpor dan sebagainya. (BNN, 2004, hal. 26)

Pentingnya penegakan hukum yang efektif adalah salah satu tujuan dari menyelesaikan permasalahan narkoba yang peredarannya telah merajalela sampai kalangan kaum masyarakat bawah yang dikhawatirkan akan merusak

sistem kenegaraan Indonesia dan substansi dari negara Indonesia sebagai negara hukum dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang telah menjadi ciri-ciri Indonesia negara hukum. Tugas ini tentunya dilakukan oleh aparatur kepolisian republik Indonesia yang sejatinya melakukan dan melaksanakan pemberantasan sampai ke dasar-dasar pengedarannya dan ini tentunya harus dilaksanakan dengan melakukan penyidikan untuk mengungkapkan berbagai macam modus operandi mereka pengedar yang tidak bertanggungjawab.

Akan tetapi berdasarkan sumber dari berbagai macam media online banyak kasus narkoba terjadi di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja dan data lapangan yang penulis temukan di Wilayah Hukum Polsek jumlah peredaran gelap tindak pidana Narkoba mulai dari tahun 2017-2019 mencapai 17 kasus. Berdasarkan pendidikan pelaku tamatan SD yang paling banyak, sedangkan pekerjaan yang paling banyak yaitu Wiraswasta dan terdapat Ibu Rumah Tangga yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Narkoba.

Mengkhawatirkan, begitulah gambaran tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja saat ini. Bila dilihat dengan kondisi dan fenomena perkembangan masyarakat yang ada di negeri kita saat ini tentunya yang menggunakan narkoba itu bukan saja dari orang-orang berduit saja tetapi juga dari berbagai macam orang baik itu, orang berduit, miskin, anak-anak dibawah umur sampai golongan tua juga terkontaminasi dengan adanya perkembangan narkoba yang saat ini beredar.

Dari kenyataan ini narkoba menyentuh elemen masyarakat, bahwa banyak yang digunakan oleh pelaku yang berasal dari keluarga harmonis dan juga

sebagai pelarian dari masalah yang sedang menghimpitnya atau menekan kebahagiaan hati tetapi justru mereka menggunakannya.

Menurut data Polsek Perhentian Raja kasus narkoba yang terungkap dari 3 tahun terakhir Tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel I.I

**Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2017-2019 di Wilayah Hukum
Polsek Perhentian Raja**

No	Tahun	Jumlah Kasus Narkoba
1	2017	3
2	2018	6
3	2019	8

Sumber : Data Polsek Perhentian Raja

Berdasarkan tabel tersebut, dalam jangka yang cukup singkat mulai dari tahun 2017 hingga 2019 kasus penyalahgunaan narkoba diwilayah Hukum Polsek Perhentian Raja yang sebagian besar adalah jenis sabu-sabu. Pada tahun 2017 sampai 2019 rata-rata usia pelaku berumur dari 20 sampai 35 tahun, kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polsek Perhentian Raja keseluruhan dari pelakunya sudah termasuk kedalam kategori usia dewasa dan terdapat satu pelaku disetiap tahun yaitu ibu rumah tangga.

Tabel di atas memperjelas kasus Narkoba diPolsek perhentian raja menunjukkan adanya perubahan yang cepat tiap tahun. Pada Tahun 2017 kasus Narkoba yang terjadi sebanyak 3 kasus dan mengalami peningkatan kembali

sampai 6 kasus Tahun 2018 dan mengalami peningkatan lagi bertambah sebanyak 8 kasus sampai dengan Desember 2019.

Pertambahan para pengguna narkoba yang membeli tentunya ini bisa menunjukkan para pengedarnya semakin gencar beroperasi dengan persentase antara sasaran pengguna dan pengedar mengalami peningkatan sebesar 20 persen. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja kasus pengedar dan pengguna mengalami peningkatan.

Dampak dari adanya beredarnya narkoba sebagaimana penulis jabarkan di atas yang tidak hanya memberikan dampak bagi generasi muda bahkan para kaum menengah kebawah pun sudah menyebar ke berbagai daerah dikota-kota besar termasuk ke wilayah kecamatan di Indonesia, termasuk Kecamatan Perhentian Raja. Dikarenakan adanya penambahan peningkatan kasus itu maka penulis ingin mentelaah agar menjadi suatu karya ilmiah berupa sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK PERHENTIAN RAJA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apa faktor penghambat penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba diwilayah Kecamatan Perhentian Raja?
2. Bagaimana upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba diwilayah Hukum Polsek Perhentian Raja?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penghambat penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba diwilayah Kecamatan Perhentian Raja.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba diwilayah Kecamatan Perhentian Raja.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Dari sudut teoritis diharapkan adanya penelitian berupa karya ilmiah ini bisa dijadikan rujukan bagi kalangan pembelajar ilmu juga bisa dilakukannya pengembangan-pengembangan dalam hukum itu sendiri pada pidana khususnya.
 2. Dan pada khususnya masalah upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polsek Perhentian Raja.
- b. Manfaat Praktis
 1. Guna menambah ilmu pengetahuan penulis dan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau penelitian ini bermanfaat secara bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan masalah upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polsek Perhentian Raja.

2. Serta diharapkan dengan adanya tulisan ini menjadi tambahan keilmuan berupa konsep keilmuan tambahan sumber ilmu bagi tenaga pendidik, masyarakat umum dan mahasiswa yang ingin meneliti.
3. Oleh pribadi diharapkan penulisan ini bisa berguna bagi pribadi dan juga memperkaya khazanah pemikiran ilmu yang didapat mengenai masalah upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja.

D. Tinjauan Pustaka

Faktor-Faktor Penghambat Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.
(Soerjono, 1983, p. 5)

1) Faktor Hukum

Undang-undang no 35 tahun 2009 menjelaskan secara jelas bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis yang kemudian dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa hingga sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan”. (Aziz, 2011, p. 90)

Dari definisi diatas dapatlah disimpulkan narkoba adalah merupakan obat yang penting yang bila digunakan untuk pengobatan dari suatu tujuan tersebut yang berdampak dan menimbulkan suatu permasalahan yang besar bila dipergunakan bukan demi kepentingan kemaslahatan yang tidak berkemanusiaan.

Pada pemaparan pasal 7 Undang-undang ini mengatakan “bahwa narkoba hanya diperbolehkan penggunaannya dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan”.

Pada pasal angka 15 undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyatakan “bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum, dalam hal ini dapat diartikan sebagai pecandu atau pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba”.

Apabila dilihat dalam pengaturan Undang-undang narkoba terlihat ada dua hal yang mencolok secara jelas yakni sisi perbaikan dan sisi sanksi yang tegas terhadap para pengguna, pengedar, bandar dan yang mengkonsumsi, sisi perbaikan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dijelaskan dalam aturan narkoba pada pasal 54 “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sedangkan pada sisi kerasnya adalah “orang yang menanam, menguasai, menyediakan hukumnya adalah pidana penjara”.

2) Faktor Penegak hukum

Pengaturan mengenai penegakan hukum berkaitan dengan narkoba itu sendiri bisa dilihat dari adanya pasal 81 undang-undang narkoba: “Penyidik kepolisian dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba menurut UU ini”. Penjelasan bunyi aturan diatas memberikan gambaran kepada kita bahwasannya dengan adanya aturan yang secara jelas dan tegas diberikan oleh

Undang-undang memberikan kewenangan kepada aparaturnya yang berwenang melaksanakan tugasnya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

3) Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal sangatlah mempengaruhi terbentuknya karakter dan watak seseorang apabila tinggal dilingkungan yang baik akan terbentuk watak dan karakter orang yang baik dan begitu pula sebaliknya apabila tinggal dilingkungan buruk tentunya akan terbentuk watak yang buruk. Oleh sebab itu rata-rata pengguna atau penyalahguna dari narkoba itu sendiri berasal dari lingkungan yang buruk seperti lingkungan para pengguna atau pengedar juga.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu cara yang efektif dalam penanggulangan narkoba itu sendiri adalah dengan turut campur tangannya masyarakat dalam menyelesaikan peredaran narkoba tersebut semisalnya dengan adanya pengawasan terhadap warga masyarakat dengan cara setiap warga yang tinggal dilingkungan masyarakat tersebut ikut serta dalam pembinaan dan peneguran terhadap warga masyarakat yang secara jelas atau tampak menggunakan narkoba atau melakukan peredaran narkoba tersebut.

5) Faktor Budaya Hukum

Ini berkaitan dengan sikap dan moral dari penegak hukum itu sendiri, dengan adanya kesadaran dari pihak aparaturnya tersebut dalam menjalankan fungsinya memberantas narkoba tersebut akan mengakibatkan berkurangnya penggunaan dan peredaran narkoba tersebut, dengan adanya kesadaran ini akan

memberikan peningkatan paradigma digolongan masyarakat menjadi baik kepada kinerja aparaturnya penegakan hukum ada diwilayah tersebut.

6) Faktor Sumber Daya Manusia

Dengan adanya SDM yang baik tentunya akan dapat mengurangi peredaran narkoba tersebut karena dengan adanya SDM yang baik akan membuat para pengguna, pengedar dan pemakai akan berfikir dua kali untuk melakukannya karena hukuman atau sanksi yang diberikan undang-undang yang begitu berat.

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan gelap narkoba antara lain faktor dari dalam dan faktor dari luar adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

1) Kekuatan

Hal ini berkaitan dengan kinerja dari kepolisian yang saat ini harus berusaha lebih optimal lagi dalam menyelesaikan permasalahan narkoba ini karena apabila hanya ditangani oleh setengah hati akan mengakibatkan kerusakan bagi generasi muda. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba haruslah dilaksanakan dengan cara yang benar dan tepat. Baik secara preventif, represif dan sebagainya yang diharapkan dengan adanya berbagai upaya ini akan mengakibatkan hasil yang baik pula untuk hasil kedepannya. (Nasution, Masalah Penegakan Hukum, 1982, p. 26)

Apabila dilihat dari anggota dan personil polri yang sekarang ini tentunya sudahlah cukup untuk melaksanakan pembasmian penyalahgunaan narkoba

tersebut. Karena personil yang dimiliki oleh Polri dewasa ini sudahlah cukup berkompeten dibidangnya masing-masing.

2) Kelemahan

Salah satu faktor kelemahan dari internal Polri saat ini tentunya bersoalkan mengenai anggaran untuk melaksanakan tugas, dalam hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada kinerja para aparatur kepolisian itu sendiri, dengan adanya keterbatasan anggaran tersebut tentunya juga akan mengakibatkan dampak pada peredaran narkoba itu sendiri yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan peredaran tersebut akan tidak dapat terkendali lagi. (Lilik, 2012, p. 394)

Dan dengan adanya keterbatasan mengenai anggaran akan mengakibatkan juga sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas terkendala. (Soerjono, 1983, p. 8) Dengan adanya berbagai macam keterbatasan tersebut akan mengakibatkan dampak juga kepada beberapa oknum yang hendak memanfaatkan itu sebagai peluang mereka untuk mencari keuntungan berupa menjadi orang dalam atau orang yang berpura pura sebagai pelindung dari para pengedar gelap narkoba tersebut. Dengan berbagai macam cara memberikan keleluasaan kepada para pengedar untuk melakukan transaksi secara bebas tanpa memikirkan dampak dari apa yang dilakukannya. Antara lain:

a. Faktor Eksternal

Peluang

Peraturan-peraturan dari penguasa negara secara tertulis dan mengikat serta mampu diterapkannya dari pemerintah sebenarnya telah membuat payung hukum yang jelas bagi para pengedar dan orang-orang yang tidak

bertanggungjawab akan mendapatkan sanksi pidana bagi para pelanggar kebijakan dari aturan Undang-undang no 35 tahun 2009 terutama bagi mereka sengaja melakukan penyalahgunaan pada obat terlarang tersebut.

- a. Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam memberikan dukungan kepada aparatur penegak hukum kepolisian republik indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang telah berkembang pesat di negara Indonesia.
- b. Dibentuknya Lembaga Sosial Masyarakat juga memberikan pengaruh dan kontribusi penting dalam membantu pengurangan peredaran gelap narkoba yang telah berkembang pesat ini.

Kesulitan memberantas peredaran gelap narkoba saat ini tidaklah terlepas dari faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan sulitnya diberantas :

1. Faktor Politik

Maksud dari faktor politik adalah dengan adanya biaya cost politik yang mahal untuk menjadi seorang pejabat dinegara ini mengakibatkan banyaknya pejabat yang menggunakan berbagai macam cara untuk mengembalikan modal pemilihannya dan ini mengakibatkan tingginya kasus korupsi dan penyuapan terhadap pejabat, dan ini juga berpengaruh kepada peredaran gelap yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut untuk menyuap agar bisa terlepas dari jeratan hukum.

2. Faktor Ekonomi

Dewasa ini tidak bisa dipungkiri lapangan pekerjaan yang susah dan tingginya angka pengangguran yang terjadi di berbagai daerah dan tingginya

angka kebutuhan taraf kehidupan membuat menambah parahnya angka kemiskinan dengan adanya angka kemiskinan yang tinggi dan jauhnya hidup dari taraf yang mapan membuat para oknum atau para pihak bersifat menolak menanggung segala sesuatu dalam menghalalkan segala cara sepanjang dilaksanakannya peredaran obat-obatan terlarang yang secara ekonomi lebih menguntungkan ketimbang berusaha untuk mencari kehidupan yang layak, agar tercukupinya kebutuhan ekonomi.

3. Faktor Sosial

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memiliki potensi yang besar untuk melakukan peredaran dan jual beli atau transaksi narkoba, karena dengan adanya perkembangan ini mengakibatkan faktor sosial ini akan mampu membuat para pengedar leluasa, dikarenakan kebutuhan orang-orang semakin meningkat banyaknya pekerjaan untuk mencari rezeki membuat orang menjadi lebih gampang stres dan depresi karena beban ekonomi yang harus dipenuhinya meningkat, oleh sebab itu maka hal ini juga dapat sebagai ladang untuk menghasilkan uang bagi para pelaku yang sengaja memanfaatkan untuk menjalankan bisnis haram peredaran gelap narkoba tersebut.

4. Faktor Kebiasaan

Ini bisa dilihat dari berbagai belahan kab atau kota dinegara ini yang mana penggunaan ganja bukanlah digunakan sebagai obat untuk merusak tetapi untuk penyedap suatu masakan yang mana apabila dalam memasak dicampurkannya ganja tersebut kedalam masakan tersebut agar masakan tersebut jadi lebih wangi dan sedap apabila dikonsumsi, akan tetapi dalam perkembangannya ini

disalahgunakan untuk kepentingan mencari untung yang sebesar-besarnya yang berakibat merusak generasi penerus bangsa.

5. Faktor Hankam

Sangatlah jelas berpengaruh diwilayah-wilayah yang terjadi konflik dibelahan dunia. (Romli, 1997, p. 1) Misalnya terjadinya perang yang mana narkoba ini akan cepat berkembang karena hukum yang ada disuatu negara tersebut tidak mampu memberikan sanksi bagi para pengedar narkoba tersebut.

E. Konsep Operasional

Agar mengurangi kegagalan pemahaman pada penulisan penelitian maka dengan ini dirasa penulis perlu memberikan bantuan pengertian sesuai judul penelitian diatas sebagai berikut:

Analisis “adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya” (Abdullah, 2015, hal. 9)

Upaya “adalah suatu usaha atau iktisar untuk mencapai suatu maksud dan memecahkan persoalan”. (Wikipedia, Upaya, 2019)

Penanggulangan “adalah menghadapi, mengatasi”. (Wikipedia, Penanggulangan, 2019)

Peredaran gelap “adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba”. (Nasional, 2012, hal. 52)

Narkoba “adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”. (Nasional, 2012, hal. 24)

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang tepat dan sesuai fakta sebagaimana yang diharapkan, maka di dalam melakukan penelitian ini penulis penyusunan metodologinya adalah:

1. Jenis Penelitian

Penggunaan pemeriksaan terhadap objek yang diteliti termasuk *observasional research* yang biasa juga disebut penelitian lapangan karena cara kerjanya harus melihat dan mencari data dengan wawancara. (Syafrinaldi, Buku Panduan Skripsi, 2010, hal. 14)

Hal ini memiliki berupa penggambaran terhadap suatu objek secara mendetail. Tujuannya memberi suatu gambaran secara jelas berkaitan dengan pamaran gejala sosial caranya menjelaskan secara menyeluruh beberapa variabel-variabel dengan hal atau subjek yang diteliti. (Wikipedia, Deskriptif, 2019)

Pemaparan ini melalui sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan tentang penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah hukum Polsek Perhentian Raja.

Dalam penelitian ini tentunya ingin memberikan gambaran mengenai factor penghambat dalam penanggulangan peredaran gelap tindak pidana

narkotika dan upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.

2. Lokasi Penelitian

Cara memperoleh suatu fakta berupa kumpulan data-data yang dibutuhkan agar bisa menghasilkan suatu pemahaman tentang penelitian yang dilakukan ini maka tempat yang dirasa tepat adalah di Polsek Perhentian Raja. Yang akan penulis lakukan adalah melaksanakannya di Polsek Perhentian Raja.

Ini berkaitan juga berdasarkan beberapa uji pemilihan maka dirasa cukup tepat bahwa di Polsek Perhentian Raja tersebut merupakan tempat dilakukannya upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika, karena objek dirasa cukup tepat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah segala bentuk persamaan diantara koresponden yang ada bisa juga memiliki persamaan ciri . (Amirudin, 2004, hal. 95)

Sampel merupakan perwakilan dari beberapa objek yang hendak diteliti secara memilih yang dirasa tepat sasaran agar bisa membantu penelitian. (Sungguno, 2005, hal. 119)

Maka yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Subjek	
		Populasi	Sampel
1.	Kanit Reskrim Polsek Perhentian Raja	1	1
2.	Banit Reskrim Polsek Perhentian Raja	1	1
	Jumlah	2 Orang	2 Orang

Sumber: Data Lapangan, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pengumpulan data ini dilakukan secara survey lapangan langsung di Polsek Perhentian Raja dengan Wawancara, adapun metode pengambilan sampelnya adalah menggunakan Teknik *Purposive sampling* yaitu suatu cara penggabungan sample dengan pemilihan yang ditentukan. Cara ini dengan mencari-ciri yang dilihat dan dirasa tepat memiliki hubungan yang tepat sehingga penyesuaiannya cocok dengan pilihan yang ditentukan dan bisa diterapkan dipenelitian . (Syafrialdi, 2017, hal. 18)

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan dibahas secara ilmiah pada penelitian sebagai berikut:

- a. Data Primer, yang didapatkan langsung dari orang yang dijadikan subjek peneliti sebagai sumber data pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer ini bisa dilaksanakan dengan bicara tanya jawab dan pengamatan dengan seksama yang hendak dituju. (Sunggono, 1996, hal. 119) Data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari Kanit Reskrim Perhentian Raja dan Banit Reskrim Polsek Perhentian Raja.

- b. Data sekunder ialah data yang tersedia dalam bentuk tertulis yaitu didapat dari berbagai sumber yang dianggap bisa membantu seperti buku literatur hukum, aturan-aturan tertulis pendapat ahli berhubungan dengan pokok masalah, pokok pada penelitian ini.
- c. Data Tertier ialah suatu penjelasan maupun arahan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti adalah kamus hukum ensiklopedia dan berbagai macam lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam karya ilmiah maka alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, biasa dilakukan dengan tahapan pertanyaan terhadap orang yang akan dijadikan pusat penelitian. (Syafrialdi, 2017, hal. 19)

6. Analisis Data

Penganalisisan data yang akan penulis lakukan pada penulisan ini berbentuk tanya jawab antara penulis dengan siapa yang akan jadi respondennya, sehingga bila nanti dikaitkan dengan suatu pemahaman teori akan menjadi suatu perbandingan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang diperlukan terkumpulkan yaitu primer dan sekunder, nanti akan dikelola dengan upaya mengelompokkan jenis tertentu, akan disajikan dalam uraian selanjutnya dibahas dengan cara menghubungkan data pendapat-pendapat ahli atau dengan peraturan yang ada dan berlaku saat ini sehingga kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yakni merupakan penarikan suatu kesimpulan memiliki sifat yang khusus ke sifat yang general.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Di Indonesia pada tahun 1976, dalam pengaturan hukum undang-undang Nomor 9 yang pada saat itu pengaturannya belum dinyatakan sah. Undang-undang tersebut mengenai adanya istilah narkotika tetapi undang-undang itu belum disahkan maka dari itu belum bisa dikenal di Indonesia.

Veerdonde misdellen orodonantie (staatblad 1929 no 278 jo no 536) merupakan pengaturan yang berlaku atau dinyatakan sah sebelum tahun 1976 kemudian pada tahun 1949 dalam Lembaran Negara 1949 Number 337 telah diubah, tidak menggunakan istilah narkotika tetapi obat yang membiuskan atau Veerdonde misdellen yang disebut sebagai Ordonansi Obat Bius. (Andi Hamzah, 1994, p. 13)

Peraturan tahun 1997 telah dinyatakan sah diberlakukan suatu pengaturan tentang narkotika yang didalam undang-undang tersebut mengenai Pengesahan perjanjian Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan psikotropika tahun 1998.

Suatu kejahatan narkotika yang dilakukan oleh perseorangan maupun pengelompokkan itu memiliki berbagai modus operandi yang sangat operasional, menggunakan alat atau teknologi yang canggih dan salah satu bersifat transnasional. Dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi tersebut oleh itu aturan tahun 1997 dirasa sudah kurang tepat. Kemudian Undang-undang tersebut

diubah dan telah diberlakukannya sekarang pada tanggal 12 Oktober 2009 terhadap aturan baru yang disesuaikan dengan zaman yaitu keluar aturan no 35 tahun 2009 juga dilampirkan ditambahkan lembaran nnegara no 5062. (Andi Hamzah, 1994, p. 13)

Dalam bahasa inggris, arti dari Narkotika yaitu Narcotic yang merupakan semua campuran ramuan atau bahan obat yang mempunyai efek kerja samping atau mengakibatkan dampak terhadap seseorang yang menggunakan obat-obatan terlarang yang pada umumnya bersifat membius yaitu menurunkan kesadaran, mengakibatkan adanya ketergantungan atau ketagihan, menimbulkan daya berkhayal daya halusinasi dan merangsang berguna untuk meningkatkan semangat aktivitas. (Sudiro, 2000, p. 13)

Narkotika didalam terjemahan Bahasa Yunani itu disebut bius dan orang yang terbius akan tidak bisa merasakan sesuatu dengan normal. (Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, 2003, p. 35) Suatu zat yang terkandung dalam sebuah narkotika akan bisa memengaruhi kinerja dari otak manusia dan akan menyebabkan kehilangan konsentrasi bahkan juga kesadaran. Bahkan ditinjau dari etimologisnya narkotika itu diartikan pembiusan. (Makarao, 2003, p. 21)

Ini mempengaruhi sel-sel saraf pada organ tubuh makhluk hidup dan bisa menimbulkan gangguan yang cukup mempengaruhi kinerja saraf itu sendiri. (Mandagi, 1995, p. 3)

Dari istilah farmakologis yakni dengan adanya perkataan drug yang merupakan sejenis zat yang apabila dipergunakan suatu zat tersebut akan

mempengaruhi dan menimbulkan efek tertentu pada tubuh seseorang yang telah memakai obat-obatan terlarang. Efek yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kesadaran, merangsang, menimbulkan halusinasi dan memberikan ketenangan. (D, Narkotika dan Remaja, 1977, p. 3)

Wilson Nadac menjelaskan kata narke yang berasal dari negeri Yunani berarti menyebabkan kelumpuhan dan keterlambatan dalam berpikir. (Nadaek, 1983, p. 122)

Narkotika terbuat dari bahan-bahan yang mengandung jenis-jenis tanaman. Yang termasuk jenis-jenis tanaman baik murni maupun campuran itu ialah tanaman Papaver Somniferum adalah tanaman Candu, tanaman Erythroxyion Coca adalah tanaman kokain dan tanaman cannabis sativa adalah tanaman ganja. Dengan proses atau memiliki potensi merusak dan organ tubuh yang bisa mempengaruhi individu kehilangan system kinerja saraf yang baik. (Andi Hamzah, 1994, p. 11)

Menurut ahli Farmakologi medis mengatakan bahwa Narkotika merupakan obat yang bisa menghilangkan trauma dan yang didapati bagian viscerall. Bisa mengakibatkan timbulnya suatu efek stupor yaitu bengong masih sadar namun masih harus dikejutkan. (Widjaya, 1985, p. 145)

Moeljatno sendiri memberikan pengertian yaitu merupakan obat yang bisa diperuntukkan membuat penenang sehingga bisa digunakan untuk mempengaruhi rasa sakit agar tidak berlebihan atau meredam. (Moelyono, 1988, p. 609)

Adapun yang dimaksud dengan pengertian narkotika yang dikemukakan oleh beberapa para ahli hukum atau sarjana adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Sudarto menjelaskan orang yang menggunakan narkoba adalah orang yang membisus diri sendiri hal ini senada dengan istilah narkoba itu sendiri yaitu narke atau pembiusan. (Sudarto, 1986, p. 36)
- b. Soedjono D mengartikan bila digunakan dengan tidak benar akan menyebabkan pengaruh yang salah kepada penggunaanya. Adapun memengaruhi ini dalam tubuh atau badan atau raga seseorang yang telah memakai tersebut antara lain menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi. (Moelyono, 1988, p. 609)
- c. Elijah Adams membagikan batasan narkoba yakni menjadi 2 bagian yang mencakup komponen senyawa yang berasal dari bahan kimia dan berasal komponen senyawa campuran yang berasal dari bahan kimia dan alami keduanya terpopuler yaitu heroin yang dibuat dari morfaine yang juga dikenal dengan sebutan dihydro morfaine tidak dimanfaatkan, namun terlihat begitu tingginya dalam ekspor impor perbisnisan peredaran illegal suatu obat-obatan terlarang. (Nadaek, 1983, p. 122)
- d. Smitt klisse menjelaskan narkoba itu merupakan obat yang mengakibatkan sebagian karena zat tersebut bisa memengaruhi otak pada tubuh manusia. (Sasangka, 2003, p. 33)

Perumusan aturan tentang narkoba itu sendiri tidak bisa dilihat penyebab berupa faktor yang bisa penyalahgunaan narkoba. Seakan-akan ini menjadi kekurangan tersendiri dan membuat para akademisi hukum mencari tahu penyebabnya.

Tidak digunakannya obat-obatan terlarang sebagaimana mestinya akan menimbulkan permasalahan tersendiri hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika dan ini akan membuat kerusakan bagi diri individu penggunaanya dan bahkan menyebabkan menjamurnya penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat.

Pendapat ahli Dadang Hawari menyatakan ada beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor individu yang menyendiri dan cenderung tertutup.
- 2) Menimbulkan keadaan berupa pemikiran yang tidak menentu dan berubah-ubah.
- 3) Adanya hubungan yang tidak dekat dengan keluarga baik ayah atau ibu bahkan kakak beradik dan bisa membuat seseorang cenderung salah langkah.
- 4) Bahkan perolehan obat-obatan terlarang itu bisa dengan gampang ditemui. (Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif dan Hukum Pidana Nasional, 2007, p. 102)

Graham Blaine adanya penyalahgunaan narkotika bisa terjadi:

- 1) Suatu pembuktian kehebatan bagi remaja melakukan tindakan yang membahayakan dan mempunyai resiko, seperti berkelahi, kebut-kebutan dan pergaulan yang menyimpang terhadap perempuan.
- 2) Perlakuan yang menentang kebenaran untuk menantang suatu kekuasaan yang berwenang baik negara maupun masyarakat
- 3) Ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 4) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.

- 5) Mencari jati diri
- 6) Mencari penenang untuk pengobatan anti gelisah dan stres
- 7) Agar dianggap memiliki kesolidaritasan yang tinggi dilingkungan pertemanan.
- 8) Mencoba hal baru yang dianggap menantang. (D, Narkotika dan Remaja, 1977, p. 119)

Pada umumnya faktor yang menjadi penyebab tindak pidana narkotika bisa dikelompokkan sebagai berikut:

a. Faktor dalam diri individu

Beberapa macam yang menyebabkan seseorang individu terjerat kasus narkotika yaitu:

1) Perasaan egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar. Demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika atau para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas itu muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihipit beban pikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut

melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

3) Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba. (B, 1982, p. 68)

4) Rasa keingintahuan

Berasal dari hati individu itu sendiri terutama remaja yang ingin mengetahui segala hal dan ingin mencari jati diri yang berujung kepada hal-hal yang negatif . (Widjaya, 1985, p. 25)

5) Sakaw yakni khawatir akan derita menanggung nyeri.

Konsumen narkoba yang bersedia berprofesi pemakai tetap dikenal pecandu atau pengguna. Dalam hal itu bakal mengakibatkan rasa derita nyeri berupa sakit atau sakaw jika tidak mengkonsumsi. khawatir akan hal suatu penderitaan itu, pengguna terus-menerus mengkonsumsi narkoba sehingga disebut pengguna setia. Dalam populasi yang tinggi pengguna narkoba yang setia yakni seseorang yang berperasaan mau tidak mau harus menggunakannya, jika tidak menggunakan timbulnya efek sakaw. Analisis pengaruh latar belakang keadaannya, sebagaimana tersebut, pengguna tidak merasakan apa-apa dari

narkotika dikonsumsi, melainkan hanya berkeinginan guna terlepas dari sakaw. (Subagyo, 2006, p. 72)

b. Faktor dari luar individu

Pengaruh dari luar atau bukan keinginan dari diri pelaku bisa dikelompokkan secara garis besar:

1) Keadaan ekonomi

Pengaruh ekonomi ini tentunya sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia, terlebih terhimpit atau terlilit utang, akan cepat membuat orang tergiur melakukan praktik atau bisnis haram ini.

2) Pergaulan atau lingkungan

Pergaulan adalah hal yang tidak terlepas dari kehidupan manusia sebab manusia identik dengan saling membutuhkan baik dalam kebutuhan primer, sekunder bahkan tertier, dan ini tentunya juga berpengaruh kepada lingkungan yang baik atau buruk, bahkan banyak orang yang baik menjadi buruk akibat pergaulan dan lingkungan tempat tinggal. Misal apabila tinggal dilingkungan pengedar narkotika akan lambat laun orang yang tinggal ditempat tersebut akan terpengaruh, baik mengkonsumsi, mengedarkan bahkan menjadi bandar besar, yang ingin menghasillkan keuntungan bagi diri individu tersebut. Tidak sedikit anak muda yang memulai mengkonsumsi narkotika sebab keterpaksaan melakukan dengan adanya ancaman ingin melukai orang tersebut oleh pergaulan teman-teman. Adapun pelajar dan mahasiswa menjadikan suatu hal kebiasaan mengkonsumsi narkotika dari bentuk keterpaksaan juga dengan ancaman yaitu

sekelompok preman yang menentang di tengah jalan. Dalam hal komunitas itu terbentuknya yang berawal dari keluarga harmonis.

3) Keterbatasan pengawasan

Pengawasan tentunya sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang ideal dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, bila pengawasan yang dilakukan ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya tentu ini akan menyebabkan kendala tersendiri bahkan bisa menimbulkan perpanjangan peredaran yang lebih luas lagi baik dari segi pembuatan bahkan pengedaran dan pemakaian yang bisa saja meningkat. Bahkan banyak bandar yang anggota keluarganya supaya tidak terlibat dalam perbuatan yang menyalahgunakan suatu tindakan kejahatan narkoba. Sebagaimana permasalahan tersebut dengan rendahnya keterbatasan pengawasan diketahui yakni dalam pembahasan tersebut, bahwa tindak pidana narkoba tidak menjadikan salah satu perbuatan yang tidak dimengerti atau susah untuk dilaksanakan.

4) Adanya ketidaksenangan dengan keadaan social

Kebutuhan masing-masing individu tentunya berbeda-beda bagi mereka yang biasanya berpikiran cenderung ingin cepat memperoleh sesuatu tanpa perlu kerja keras tentu melakukan peredaran obat terlarang menjadi salah satu tujuan utama agar dapat mewujudkan keinginan seperti tambahan uang jajan, uang simpanan bahkan uang yang digunakan untuk berfoya-foya. (Widjaya, 1985, p.

26)

Kesimpulannya terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba diatas yakni adanya faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut

dan faktor dari luar yang memengaruhi individu tidak terus-menerus berjalan sepihak dalam sebuah perbuatan kejahatan pidana narkoba, melainkan adanya juga merupakan kejadian yang disebabkan hubungan timbal balik yang artinya saling memengaruhi bagi kepribadian individu. Peredaran Penyalahgunaan narkoba dapat memiliki implikasi pada manusia yang menggunakan atau mengedarkan pendistribusian.

Berdasarkan aturan tentang narkoba tepatnya pada pasal I angka I undang-undang no 35 tahun 2009 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”.

Narkotika bisa mempengaruhi timbulnya suatu reaksi bagi seseorang yang menggunakannya dengan cara mengkonsumsinya secara langsung reaksi yang mempengaruhi saraf dapat berupa menjadikan hilangnya rasa sakit, membiuskan, mendapatkan perasaan senang dan timbulnya suatu pikiran yang akan membuat melayang yaitu berhalusinasi atau menghayal. Dalam hal tersebut sifat ini telah diperkenalkan dalam dunia medis yang memiliki fungsi untuk dipergunakan dalam suatu mengobati penyakit yang memang dibutuhkan bidang kesehatan guna penyembuhan. (D S. , hukum narkoba indonesia, 1987, p. 3)

Dari pengertian Narkoba diatas, disimpulkan “bahwa narkoba merupakan suatu zat atau sejenis obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman yang mengakibatkan mempengaruhi penurunan, mempengaruhi perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan”.

2. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 2 penggolongan yaitu antara lain: (Sudiro, 2000, p. 14)

a. Narkotika Alami

Yang merupakan suatu zat dan obat yang dapat langsung digunakan dengan sedikit proses sederhana yang dinyatakan atau disebut sebagai narkotika yang pengoperasiannya tanpa perlu memproses secara memfermentasikan.

Sebagaimana pada umumnya, narkotika yang berasal atau diolah dari suatu bahan alami sangat tidak diizinkan jika dimanfaatkan sebagai untuk pengobatan secara langsung yaitu terapi. Dalam hal itu alasan tidak diperbolehkannya berakibat resiko yang berlebihan atau fatal. Yang termasuk ke dalam narkotika alami adalah antara lain Tanaman Daun Koka dan Tanaman Ganja.

b. Narkotika Sintetis atau Semi Sintetis

Yang merupakan suatu untuk kepentingan medis atau pengobatan dan percobaan dalam pencapaian suatu penelitian yang berfungsi sebagai penghilang rasa sakit atau analgenic. Narkotika ini tidak bisa langsung dipergunakan karena memerlukan proses yang bersifat sintetis. Yang termasuk ke dalam narkotika sintesis atau semi sintesis adalah antara lain amfetamin, deksamfetamin, metadon, dekstropropakasifen, dan lain-lain.

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan pada penjelasan pasal 6 ayat I aturan yang berlaku:

1. Narkotika golongan I

Narkotika ini merupakan hanya untuk metode membentuk ilmu pengetahuan baru, dan hanya dimanfaatkan secara pengetahuan bukan layak konsumsi karena memiliki sifat membuat penggunaanya ketergantungan yang menyebabkan hilangnya system saraf dan daya pikir yang benar bisa dilihat pada : heroin, ganja, kokain.

Narkotika yang bertujuan dipergunakan untuk suatu pengembangan ilmu pengetahuan, mempunyai potensi sangat tinggi dan tidak dipergunakan dalam pengobatan atau terapi karena mengakibatkan adanya ketergantungan.

Yang termasuk ke dalam narkotika golongan I adalah antara lain sebagai berikut:

1) Semua tanaman *Papaaver Somniiferum*

Termasuk buah serta jerami

2) Opium Mentah

Merupakan dihasilkan dari buah tanaman *Papaaver Somniiferum*. Opium mentah ini memiliki getah yang membeku dengan sendirinya. Dalam proses pengolahannya hanya dipergunakan sebagai selaput yang membungkus yang tidak memperhatikan pengitungan kadar morfin.

Opium mentah juga menghasilkan candu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain,

dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Adapun hasil dari sisa-sisa dari candu yaitu jicing setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

3) Tanaman ganja

Merupakan semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

4) Tanaman koka

Merupakan semua tanaman genus *Erytroxylon* yang berasal dari keluarga *Erythroxlaceae* termasuk biji.

5) Daun koka

Merupakan daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxlaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Yang mana Daun Koka menghasilkan Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

2. Narkotika golongan I

Dalam ketentuan ini dimaksud dengan Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin.

Narkotika yang dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai obat ampuh dalam suatu pengobatan termasuk ke dalam terapi, yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan adanya pengaruh ketergantungan dan berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini disebut juga sebagai proses pilihan terakhir tidak adanya pilihan lain. Yang termasuk ke dalam narkotika golongan II ini adalah antara lain yaitu Allilprodina, Benzilmorfina dan turunan morfina nitrogen pentafalent.

3. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein. (Jainah, 2019, hal. 35)

Narkotika yang memiliki potensi ringan. Dapat dipergunakan untuk pengobatan banyak digunakan dalam terapi, berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan mengakibatkan adanya ketergantungan. Yang termasuk ke dalam narkotika golongan III adalah antara lain yaitu Asetildihidrokodeina, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Campuran difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika dan Garam-garam dari Narkotika.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Dalam pengistilahan, aksi perbuatan pidana yang menyimpang pada obat-obatan yang terlarang yakni dikatakan sekumpulan peristiwa-peristiwa bilamana melanggar norma aturan pengaturan UU narkotika yang dikenal juga sebagai penyalahgunaan narkotika. Dimana penyalahgunaan narkotika itu telah sering muncul di seluruh Indonesia karena merupakan termasuk suatu kejahatan besar. Kemudian di Indonesia telah memberlakukan pengaturan yang secara konkret dan tegas dinyatakan dalam undang-undang dan bagi seseorang yang melanggarnya atau memakai atau menggunakan akan diberi sanksi yang berat dalam penghukuman. (Makarao, 2003, p. 41)

Pada umumnya kejahatan terorganisir tidak dilakukan secara perseorangan melainkan pengelompokan yang terorganisasi secara terstruktur. (Yamin, 2012, p. 173)

Pidana narkotika sendiri bukan diatur dalam KUHP tetapi diatur tersendiri yang aturannya itu lebih bersifat khusus dan menerapkan sanksi yang khusus pula, dan ini juga menetapkan pidana pokok maupun pidana tambahan dan didalam pidana pokok itu diatur juga hukuman mati untuk para pengedar dengan jenis dan banyaknya kualitas narkotika yang perjualbelikannya bahkan pidana lainnya seperti penjara, kurungan bahkan denda sekalipun tetap diberlakukan bagi orang-orang atau pelaku yang sengaja melakukan hal-hal yang tidak bertanggungjawab dan bisa merusak keamanan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (supramono, 2001, p. 93)

Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba menjadi suatu persoalan yang sudah lama terancam menjadikan suatu kejahatan yang besar. Dengan adanya kejahatan itu dapat merugikan kehidupan manusia, khususnya generasi muda yang mudah saja terjebak oleh tipu daya kejahatan tersebut. Kemudian dapat mengakibatkan kerusakan nilai moral. (Yamin, 2012, p. 174)

Saat ini narkoba dipandang sebagai pembunuh manusia secara perlahan yang bahkan berkembang dari hari bahkan tahun menunjukkan peningkatan yang cukup cepat, oleh itu maka dengan adanya aturan narkoba tahun 2009, bab XV yang berada pada pasal 111 hingga 148 menjadi pengaturan yang bersifat khusus. Sebagaimana kurang dinyatakan secara tegas dalam peraturan undang-undang Narkoba menyatakan semua perbuatan pidana yang diatur didalamnya merupakan suatu perbuatan kejahatan, dengan itu tidak harus adanya perlu disanksikan lagi karena semua perbuatan pidana itu sudah ada didalam peraturan undang-undang. Apabila suatu obat-obatan yang terlarang itu diharuskan spesifiknya memiliki manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kesehatan serta kebutuhan lainnya. Kemudian seandainya ditemukannya suatu perbuatan pidana diluar relevansi-relevansi lainnya, maka itu juga disebut sebagai kejahatan. Dampak yang ditimbulkan sangat besar dari penggunaan suatu zat atau obat narkoba yang terhadap peredaran-peredaran narkoba yang illegal dapat merusak gangguan mental manusia. (supramono, 2001, p. 5)

Adapun Sanksi di dalam Tindak Pidana Narkoba yang dalam pengaturannya berdasarkan sudah tertuang pengaturan pada pasal I angka 15 Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkoba “Penyalahguna adalah

seorang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Sebagaimana penjelasan diatas pelaku-pelaku narkoba itu mencakup para pelakunya yang bukan pelaku saja tetapi melainkan pihak konsumen pengedar atau pengguna serta produksi narkoba, dalam hal tersebut seluruh para pihak yang bersangkutan serta berkedudukan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkoba sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang “Narkoba bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”. (Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)

Pada pasal 1 angka 20 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba”.

Ada dua hal secara garis besar menjelaskan penyalahguna terbagi dua bagian pengedar dan atau pelaku yang memakai bisa terapkan sanksi yang berlaku:

1) Pelaku pengguna

Apabila dilihat dalam pasal 116 dalam Undang-undang narkoba no 35 tahun 2009, pembahasan ketentuan pidana pelaku pengguna yaitu diatur atas

ancaman putusan vonis hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun dan di vonis cukup lama yakni 15 tahun.

2) Pelaku pengedar

Apabila dilihat dalam pasal 81, 82 dalam undang-undang narkotika ini pengaturan pembahasan ketentuan pidana pelaku pengedar beserta ancaman putusan vonis hukuman dalam rentang waktu 15 tahun dengan ditambah adanya deraan kompensasi.

3) Pelaku produsen

Apabila dilihat dalam pasal 113 undang-undang ini pengaturan pembahasan ketentuan pidana pelaku produsen atas ancaman putusan vonis dalam rentang waktu 15 tahun atau menjalani sampai mati didalam penjara disebut seumur hidup beserta ditambah adanya deraan kompensasi.

Pada lain hal terkait dengan subjek yang dapat dikenakan sanksi pidana ini bisa berupa individu peorangan atau perusahaan yang berbentuk badan ataupun yang tidak dan untuk subjek khusus bisa berupa tenaga kesehatan, perdagangan obat seperti apotik bahkan Lembaga farmasi.

Jenis yang terdapat dalam aturan narkotika yang berlaku sekarang ada beberapa jenisnya yaitu: (Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, 2009, p. 90)

- a. Semua individu yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang melakukan hal yang bertentangan dengan yang dilarang, bisa dilihat pasal 111 dan juga 112.

- b. Semua individu yang tidak dibenarkan melakukan transaksi obat-obatan terlarang seperti melakukan penjualan baik sedikit maupun keseluruhan yang ada bisa dilihat pasal 114
- c. Semua individu yang secara nyata melakukan pengangkutan barang yang dilarang oleh peraturan yang diatur tentang narkoba bisa dilihat pada pasal 115
- d. Semua individu yang sengaja memberikan penawaran kepada orang yang tidak dibenarkan aturan narkoba bisa dilihat pada pasal 116
- e. Semua individu yang secara jelas-jelas dan nyata melanggar hukum dengan menguasai obat terlarang tersebut termasuk narkoba golongan II bisa dilihat pada 117
- f. Semua individu yang melawan dan tidak berwenang melakukan pengimporan maupun pengekspor yang tidak dibenarkan undang-undang yang berlaku, bisa dilihat pada narkoba golongan II dan pengaturan dalam pasal 118
- g. Semua individu yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku melakukan penyerahan bahkan menggunakannya dalam bisnis bisa dilihat dalam narkoba golongan II pada aturan pasal 119
- h. Semua individu yang melawan hukum yang berlaku mempergunakan narkoba sebagai obat untuk bukan kepentingan kesehatan dan bisa merusak orang lain maka dikenakan pasal 121.
- i. Semua individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dinegara sebagai pemelihara, penyedia dan

sebagainya yang dapat memperkaya dengan adanya barang haram tersebut maka akan dikenakan pasal 112.

- j. Semua individu yang melakukan mencari celah hukum untuk membuat obat atau narkoba tersebut maka dan bisa digunakan untuk menguntungkan diri bahkan kelompok maka diatur dalam narkoba golongan III dan pada pasal 123.
- k. Semua individu yang melanggar aturan yang ditentukan negara yang secara nyata memperjual belikan baik sebagian atau keseluruhan narkoba itu maka dapat termasuk kategori. Maka termasuk kategori narkoba golongan II pada pasal 126.
- l. Semua individu penyalah guna narkoba golongan I, II, II yang memiliki umur dibawah 18 tahun sesuai aturan perlindungan anak dan termasuk kategori anak maka bisa dikenakan pasal 127, 128 dan 134 bagi yang memiliki kecanduan.

Penentuan mengenai perbuatan yang dilarangnya obat-obatan terlarang seperti narkoba dan dijadikannya sebagai sebuah perbuatan pidana bagi yang penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba tersebut.

Apabila dilihat dalam pengaturan Undang-undang narkoba yang diatur dalam Bab XII mengenai pengelompokkan kejahatan dari segi bentuk perbuatannya yakni dapat dijelaskan sebagaimana dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut antara lain: (Makarao T. , Tindak Pidana Narkoba, 2003, p. 26)

- 1) Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba

Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba yang dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Narkoba, yang diberlakukan mengenai dalam pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkoba untuk semua golongan.

2) **Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba**

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba tentang bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkoba kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Narkoba.

3) **Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkoba**

Pengangkutan yang berarti dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkoba kejahatan ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkoba.

4) **Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba**

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkoba tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidana menguasai narkoba golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Narkoba, kemudian untuk narkoba golongan II dan III diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkoba.

5) Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Narkotika, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika.

6) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

7) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-Undang Narkotika.

8) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang-Undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

9) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba

Didalam proses penangkapan pelaku yang bermasalah dengan narkoba baik dia sebagai pengguna ataupun pengedar tentunya akan dilakukan penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan bahkan untuk alat bukti dipersidangnya kelak dipengadilan ini tentu harus ada pemusnahan setelah adanya putusan pengadilan terhadap barang bukti tersebut dan tentunya harus menggunakan berita acara pemusnahan itu sendiri sebagai mana yang telah diatur dalam aturan hukum dinegara kita sesuai pasal 71 aturan narkoba.

10) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Ini bisa dilihat dalam aturan hukum yang dalam KUHP yang mana mengatur tentang kewajiban seseorang didalam sidang mengemukakan kejujuran berkaitan dengan yang ia ketahui termasuk juga mengenai pengetahuan saksi mengenai adanya perkara narkoba yang ia ketahui hal ini tentu senada dengan aturan pasal 160 ayat III Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang berlaku hingga saat ini. (Sutarto, 1999, p. 36)

11) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Adanya sanksi dalam aturan narkoba bukan hanya berlaku kepada individu atau kelompok tertentu saja tetapi bagi adanya Lembaga yang kewenangannya diperbolehkan memproduksi atau menggunakan narkoba bisa juga dikenakan sanksi apabila melanggar aturan tersebut bisa dilihat pasal 99 yang mengatur tentang tentang Lembaga tersebut.

12) Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Individu sebagai pelaku penyalahgunaan bukan hanya dari golongan kaum yang memiliki tingkat kedewasaan saja tetapi juga anak penerus bangsa sudah bisa terkontaminasi dengan adanya merebaknya penyalahgunaan narkoba ini, bahkan ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan peredaran gelap secara diam-diam, massif, terstruktur dan ancaman sanksi bagi yang melakukan ini juga bisa dilihat dalam pasal 87 “Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 82, 83, dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

Bentuk tindak Pidana Narkoba yang umum dikenal antara lain sebagai berikut: (Makarao, 2003, p. 21)

1. Penyalahgunaan atau melebihi dosis

Yakni merupakan suatu perbuatan yang menyimpang atau disalahgunakan sehingga mengakibatkan berbagai macam konflik.

2. Pengedaran Narkoba

Yakni merupakan adanya hubungan symbiosis mutualisme antara para sindikat peredaran narkoba ini dalam skala luas.

3. Jual Beli Narkotika

Upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan yang banyak dengan cara yang mudah, tanpa perlu menggunakan tenaga dan pikiran yang berlebihan untuk menghasilkan uang ataupun menggunakan untuk bersenang-senang. (Makarao M. T., 2003, p. 43)

Fakta yang ada dalam masyarakat saat ini adalah adanya peredaran yang tidak terkontrol dan seakan akan lepas kontrol membuat masyarakat cenderung mengabaikan peredaran tersebut dan tidak banyak pula masyarakat yang tahu tetapi tidak melaporkan perbuatan tersebut, karena dianggap percuma dan sia-sia dan tentunya ini juga menjadi penurunan sikap sosialisme yang ada dalam masyarakat Indonesia pada saat zaman sekarang, oleh karena itu banyak pada pengedar gelap melakukan transaksi narkoba secara terang-terangan bahkan dilingkungan sosial tertentu yang ada diwilayah perkotaan, dan ini juga seharusnya menjadi tanggungjawab bersama dalam menghadapi peredaran ini, baik dari instansi Lembaga Polri maupun lapisan masyarakat. (2009, 2011, p. 4)

Keluarnya aturan narkoba tahun 2009 harusnya menjadi barang tentu bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan membasmi peredaran gelap yang mana menjadi penampilan yang cukup mengganggu bagi perkembangan bagi generasi muda, walaupun obat-obat terlarang tersebut menjadi obat yang berguna bagi masyarakat untuk kepentingan pengobatan, tetapi juga harus dibatasi dalam penggunaan dan pemakaiannya agar tidak leluasa sehingga menjadi bahaya tersendiri bagi negara. (2009, 2011, p. 3)

4. Dampak Penggunaan Narkotika

Beberapa efek pengguna narkotika antara lain:

- a. Perubahan fungsi kinerja otak dan sistem saraf terhadap rangsangan berupa kehilangan kesadaran bahkan untuk beberapa kasus dapat menimbulkan kematian.
- b. Berkurangnya kepekaan indra yang berada di tubuh manusia.
- c. Pengurangan efektifitas kinerja sistem saraf sehingga pada kondisi tertentu biasa menyebabkan kehilangan rasa nyeri.
- d. Ketergantungan yang bersifat tetap bahkan susah untuk diobati dalam beberapa kasus menyebabkan kerusakan saraf yang permanen.
(Supramono, 2004, hal. 5)

Pengaruh narkotika kepada manusia yang menggunakannya bukan untuk kepentingan yang dibenarkan akan mengakibatkan kerugian bagi individu yang memakainya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian juga bagi lingkungannya seperti keluarga, masyarakat bahkan negara (Abidin, 2007, p. 3)

- 1) Sifat yang bisa membuat seseorang menjadi sulit untuk meninggalkan kebiasaan pemakaian obat-obat terlarang ini akan sulit untuk sembuh bahkan bisa menyebabkan kematian bila ketergantungan dan ini disebut habitual.
- 2) Sifat lainnya yang biasa dalam obat-obatan terlarang pada umumnya yaitu adiktif yang mana tiap-tiap individu yang mencoba atau mengkonsumsinya akan membuat akan kesulitan memberhentikannya ,

iniilah yang menyebabkan narkoba membuat semakin hari penggunaanya semakin meningkat.

- 3) Pada kasus lain narkoba juga bisa memberikan efek yang seolah-olah menyatu dengan perasaan penggunaanya yang mana ini disebut toleran, biasanya bagi mereka yang menggunakannya akan merasakan sensasi luar biasa saat pemakaiannya bisa menimbulkan kesenangan, kebahagiaan dan bila diteruskan dalam pemakaiannya akan menimbulkan efek yang tidak cukup dengan dosis rendah dan semakin hari akan semakin tinggi agar menimbulkan efek yang dirasa menimbulkan gairah.

Menurut Simanjuntak (Simandjuntak, 1981, p. 250) dalam memberikan labeling kepada orang tertentu janganlah semena-mena dan sembarangan melakukan vonis terhadap orang yang menimbulkan sifat addict, tentunya perlu analisa terlebih dahulu untuk apa dipakaikan obat tersebut. Pada tahapan selanjutnya maka perlu menjaga harkat dan martabat seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman menilai seseorang dan untuk itu pemakaian obat ada beberapa macam yaitu:

- a) Experimental users

Bagi mereka yang melakukan ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki sikap rasa ingin tahu yang besar tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya dan ini biasa terjadi pada kaum remaja yang biasa identik dengan kata coba-coba.

b) Social-recreational users

Pengguna ini biasa datang dari mereka yang pecinta alam dan hobby bersenang-senang atau berwisata dengan rekan-rekan agar semakin menambah suasana semakin hangat maka digunakan obat-obatan terlarang sebagai penambah kesenangan. Digunakannya bukan pada setiap waktu dan cenderung diwaktu senang-senang, misalnya ketika mengadakan pesta-pesta ataupun kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada pemakaian yang berlebihan. Pada golongan ini mereka masih mampu melakukan aktifitas sosial dengan sempurna.

c) Circumstantial-situational users

Mereka ini mempergunakan obat karena terdorong oleh sesuatu keadaan. Misalnya dipakai oleh atlet, supir mobil jarak jauh untuk mencegah mengantuk dan kelelahan, pemain musik, pemain sandiwara, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemauannya. Dalam hal ini penderita sering mengulangi perbuatannya sehingga risiko menjadi addict lebih besar dari kedua golongan terdahulu. Obat yang sering dipergunakan untuk maksud ini adalah obat perangsang mental yaitu Amphetamin.

d) Intensified drug users

Pada golongan ini pemakaian obat bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari, dengan maksud untuk melarikan dari dari problem kehidupan.

Mereka mempunyai kecenderungan lebih buruk dari golongan circumstantial-situasional users.

e) Compulsive drug users

Penggunaan obat pada golongan ini sangat sering, takarannya tinggi, dan tidak lagi dapat melepaskan dirinya dari pengaruh obat tanpa goncangan mental dan fisik. (Simandjuntak, 1981, p. 302)

Adapun dampak terhadap peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba meliputi 3 dampak yakni:

1. Dampak Terhadap Fisik

Yakni para pihak pengguna yang mengkonsumsi narkoba akan mengakibatkan kerusakan sel syaraf organ tubuh serta menimbulkan rasa nyeri atau sakit terhadap kontak langsung adanya narkoba dalam darah yakni berupa pengrusakan pada otak, dan system organ lainnya. Kemudian terdapatnya pengrusakan membrane dalam organ tubuh dapat merusaknya fungsi organ tubuh itu maka mengakibatkan bermacam penyakit yang ditimbulkan terhadap masuknya kuman atau mikroba ke tubuh pengguna narkoba. Bahkan pengguna narkoba juga akan mengakibatkan adanya infeksi berupa HIV, AIDS, sifilis, dan hepatitis. (Partodiharjo, kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya, 2006, p. 2)

Berikut adalah tiga akses moralitas yang mengakibatkan kematian terhadap penggunaan narkoba yakni antara lain adalah :

1) Sakaw

Mengartikan jika seseorang pelaku penggunaan narkoba itu diberhentikan maka seseorang tersebut ketergantungan yang mengakibatkan sakaw. Sakaw bersifat sangat nyeri. Jika seseorang pelaku penggunaan narkoba itu tidak bisa menahan maka seseorang tersebut berputus asa yang menimbulkan akibat fatal yakni terjadinya menutup riwayat dengan menghilangkan nyawa atau bunuh diri dan mati sia-sia. (Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, 2006, p. 31)

2) Kriminalitas

Mengartikan jika seseorang tidak mampu akan menghentikan penggunaan dalam tubuh akibat sakaw, pengguna narkoba itu bangkit mengulangi penggunaan narkoba yang kemudian dikenal sebagai sebutan pengguna yang setia dan atau pematik. Seseorang tersebut yang dikatakan menjadi penjahat atau kriminalitas yang mempunyai dampak besar bagi masyarakat. Contohnya seseorang penjahat narkoba tidak jarang meninggal disebabkan terbunuh oleh sesama pengguna yang dengan sindikatnya narkoba itu seseorang tertembak oleh pihak aparat sebab melarikan diri ketika penangkapan serta meninggal disebabkan juga oleh hukuman mati seumur hidup di meja hijau.

3) Overdosis

Mengatakan jika seseorang pengguna narkoba yang setia pada sewaktu-waktu dapat mengakibatkan mengalami takaran dosis yang berlebihan kemudian menimbulkan derita yang sungguh perih tidak jarang orang menyebutnya dengan overdosis. Dalam hal itu, derita seseorang terhadap takaran dosis yang tinggi lazimnya berhujung lalu mengakhiri hayatnya.

2. Dampak Terhadap Mental Dan Moral

Penggunaan narkoba dalam jangka waktu yang singkat ataupun relative panjang tentunya akan mengakibatkan dampak kepada perkembangan mental, hal ini bisa dilihat para pengguna narkoba yang saat berinteraksi akan sangat kelihatan perbedaan cara komunikasi ini tentunya pengaruh dari narkoba yang ia gunakan menyebabkan system kinerja pikiran atau sel-sel saraf yang ada di otak tidak dapat bekerja dengan optimal dan menyebabkan kecenderungan kehilangan daya pikir dan konsentrasi sehingga apabila diperhatikan orang-orang pengguna narkoba cenderung seperti orang yang linglung, bingung bahkan gila karena penyebabnya adalah kehilangan system berpikir dan daya konsentrasi di dalam tubuhnya dan ini juga berpengaruh pada sikap moral karena pada kondisi-kondisi tertentu orang pecandu narkoba cenderung mengabaikan sikap-sikap moral yang baik dan lebih mementingkan

kepada sikap ketidakacuhan terhadap apa yang diperbuatnya. (Subagyo, 2006, p. 32)

Disebabkan adanya tuntutan kepentingan raga atau fisik itu tidak sedikit pengguna narkoba yang pola perilaku berupa mental dan moralnya hancur. Sejumlah para pihak yang mengkonsumsi yang terjaring memperoleh jadi penjahat, pembunuh, pelacur dan penipu. Kriminalitas ini tidak hanya dilaksanakan oleh orang jauh, terkadang kita tidak mengetahui orang terdekat kita termasuk ibu dan ayah sendiri.

Dengan adanya keterbatinan keadaan fisik atau dalam raga yang berdampak terus akan kesadaran yang melemah dan memburuk. Seorang pengguna narkoba mengakibatkan perubahan dalam perilaku adanya kemalasan. Dengan adanya perilaku malas ini seseorang menjadi bodoh serta tidak berkembang. Dengan adanya perilaku bodoh serta pemborosan maka seseorang itu dapat menjadi miskin. Dan demikian itu seseorang miskin yang memiliki kepentingan kebutuhan tinggi yang royalitas dapat beralih menjadi khianat.

3. Dampak Terhadap Keluarga, Masyarakat, dan Bangsa

Mengartikan apabila seseorang pengguna narkoba tidak Cuma merasakan pengaruh gangguan kesehatan fisik mengakibatkan pengrusakan fungsi organ namun juga disebabkan oleh faktor timbulnya penyakit yang tertular. Dalam hal dampak tersebut terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa maka masih ditemukannya dampak yang

berbahaya yakni berupa dampak pada gangguan psikologis adanya kerusakan batin atau psikis serta kesusilaan. Yaitu:

1) Masalah psikologi

Dalam pengertian jika seseorang anggota keluarga terjaring mengkonsmsi obat-obatan terlarang atau narkotika maka mengakibatkan bermacam suatu perkara yang timbul dalam sebuah keluarga tersebut. Contohnya pada awalnya yang dipermasalahkan berupa problem-problem mengenai kejiwaan mental yakni provokasi keselarasan ketenangan didalam sebuah rumah tangga atau keluarga yang menurunnya keharmonisan diakibatkan timbulnya perasaan aib malu.

2) Masalah ekonomi atau keuangan

Rata-rata pecandu narkotika yang hendak melakukan penggunaan narkotika banyak menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan mulai dari mencuri, merampok bahkan sampai membunuh agar mendapatkan uang demi membeli narkotika untuk penggunaannya.

3) Masalah kekerasan dan kriminalitas

Tingginya angka kriminalitas dinegara bisa dikarenakan oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab mencari rezeki dengan menghalalkan segala macam acara agar dapat memenuhi kebutuhan pemakaian narkotika yang ia gunakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu pelanggaran moral yang dilakukan oleh segelintir orang yang hendak menghasilkan keuntungan pribadi dengan cara mengambil hak-hak orang lain, sehingga pada sisi lainnya akan menimbulkan kerugian terhadap mereka yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. (Abdussalam, 2007, p. 15)

Menurut Abdul Karim Nasution Pencegahan kejahatan “adalah bersifat luas, yang bukan hanya mencakup sistem peradilan pidana yaitu kepolisian preventif, represif, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum sebagai tahanan dan narapidana saja, tetapi juga segala tindakan untuk mencegah efek sampingan berupa kejahatan dalam pelaksanaan pembangunan”. (Nasution, 1982, hal. 26)

Kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat saat ini tentunya memiliki berbagai dampak terhadap perkembangan negeri yang pada satu sisi menguntungkan beberapa orang atau kelompok tertentu dan disisi lain malah membuat kehancuran dan merosotnya nilai-nilai moral.

Oleh Abdul Karim Nasution menganjurkan “supaya disamping cara pencegahan kejahatan berupa perbaikan sistem peradilan pidana yang baik, peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan undang-undangan, perbaikan keadaan rakyat dibidang sosial ekonomi, penngkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pencegahan kejahatan harus pula diintegrasikan kedalam

perencanaan pembangunan nasional untuk menanggulangi efek sampingan pembangunan nasional, yaitu kejahatan”. (Farid, 2014, hal. 16)

Penyebab banyaknya faktor penunjang seseorang melakukan pelanggaran norma seperti kejahatan menurut Saherodji adalah: (Saherodji, 1995, p. 36)

- a. Keegoisan diri sendiri karena merasa ingin menang dan mendapatkan hasil tanpa memikirkan akibat.
- b. Keadaan dimana seseorang menjadi tertarik dan terpancing untuk melakukan hal yang sama mendapatkan sesuatu karena faktor dari luar
- c. Keadaan yang memancing si pelaku agar bisa sesuai dan diterima dilingkungan tempat ia berada sehingga akan menjerumuskan berperilaku yang salah.
- d. Keadaan sosial yang ada mendukung seseorang melakukan kebiasaan mendapatkan barang-barang mewah dan sesuai fashion agar kelihatan diakui dan terpandang
- e. Adanya perilaku yang merasa hal yang biasa karena pada saat pelaku dihukum dengan vonis yang begitu ringan sehingga merasa tiada efek jera baginya.

Penurunan angka kejahatan tentunya menjadi harapan bagi setiap warga negara agar dapat merasakan kenyamanan dalam berkehidupan dan ini ada upaya-upaya yang bila diterapkan akan menjadi suatu upaya yang cukup efektif sebagai berikut:

1. Pencegahan Kejahatan.

Ada dua cara pencegahan kejahatan bersifat langsung dan tidak langsung.

a. Yang bersifat langsung

Dengan cara pengamatan terhadap objek dan dilakukan mencegah agar tidak semakin berlangsung lama, atau melalui :

- 1) Bisa dilakukan pada kehidupan kita sehari-hari dengan cara mencegah, misal mengunci pintu saat keluar rumah, melakukan ronda bersama agar menghindari kejahatan seperti pencurian dan ini bisa menjadi upaya untuk mengamankan objek yang jadi sasaran kejahatan itu sendiri.
- 2) Memberikan perlindungan bagi tempat-tempat yang dianggap rawan, terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oknum tertentu yang secara nyata akan dapat memberikan kerugian.
- 3) Dibentuknya rasa solidaritas masyarakat agar saling mengontrol dan melindungi sehingga bisa membuat kurang angka kriminalitas yang ada dilingkungan sekitar.
- 4) Melakukan pembukaan lapangan pekerjaan baru agar perekonomian jalan dan memberikan pemasukan bagi mereka yang pengangguran dan dengan begitu juga akan membuat angka kejahatan akan teratasi sedikit demi sedikit berkurang.
- 5) Mencegah adanya interaksi antara pelaku kriminal dengan saling mengawasi lingkungan sekitar dan saling mengingatkan satu sama lain.

- 6) Menghapus aturan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan agar saling memberikan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.

b) Pencegahan Bersifat Tidak Langsung

Suatu perlakuan mencegah yang belum dan sudah dilakukannya kejahatan bisa digunakan:

- 1) Dilakukannya rapat bersama anggota masyarakat untuk melakukan kewaspadaan dan pengingatan terhadap pentingnya memantau lingkungan dan menjaga diri dari pelaku kejahatan dan sebagainya.
- 2) Dibuatnya aturan dan system sanksi yang tegas tetapi bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh pembuat kebijakan.
- 3) Diberikannya pemahaman arti penting sikap pancasila dalam perkembangan masyarakat agar saling menjaga kerukunan antar setiap warga masyarakat dan memupuk mental dan moral agar menjadi pribadi yang baik.
- 4) Adanya pengingatan oleh tokoh-tokoh masyarakat kepada warga masyarakat untuk saling mengawasi dan menjaga hubungan antar individu dari pelaku kejahatan (Widiyanti, 1987, hal. 156)

2. Penanggulangan Kejahatan.

Kejahatan yang berkembang sekarang ini tentunya bukanlah barang baru, dan ini sudah ada dari semenjak manusia ditempatkan dimuka bumi dan bahkan disaat sekarang ini kejahatan berada dimana-mana mulai daerah padat penduduk hingga sedikit penduduk misalnya pedesaan.

Adanya penanggulangan kejahatan yang ada merupakan pencegahan terhadap hal-hal buruk yang akan dapat timbul apabila tanpa peringatan berupa sanksi yang tegas. (Dirdjosisworo, 1983, p. 19) Hal ini hanya bisa dicapai apabila seluruh kita dalam artian masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan bersatu pada untuk menanggulangi kejahatan tersebut. (Dermawan, 1994, p. 102)

3. Cara Penanggulangan Kejahatan

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menaggulangi bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi ditengah masyarat pada umumnya, mengenai cara menanggulangnya tentunya berasal dari kesadaran bersama antara masyarakat dan penegak hukum bahu membahu mewujudkannya.

Asas umum dalam penanggulan kejahatan crime prevention yaitu :

- a) Cara moralistic, biasa dipergunakan dilingkungan pesantren dan tempat-tempat belajar ilmu agama menanamkan nilai-nilai luhur dan berasal dari tuhan yang maha esa.
 - b) Cara abolionistik, ini hal yang biasa dilakukan aparaturn penegak hukum yaitu menyelesaikan permasalahan dari awal sampai akhir dan dicari tahu apa penyebab dari suatu hal tersebut melanggar.
- (Soedjono, 1983, hal. 22)

Teori yang bisa diterapkan untuk menegakkan keadilan berkaitan dengan pentingnya penanganan kejahatan yang serius: (Alam, 2010, p. 81)

1) Teori Penjeraan

Biasa dilakukan agar pelaku tidak mengulanginya kembali dengan cara membuat hukum itu ditakuti dan ini terbukti dengan adanya teori anselem von feurbach.

2) Teori Memperbaiki

Ini hanya ditujukan untuk mempermudah seseorang yang melakukan perilaku kriminal akan tersadar dengan dijatuhinya hukuman terhadapnya dapat memperbaiki diri nya bisa dilihat adanya beberapa kasus direhabilitasinya pengguna narkoba.

3) Teori Penutupan atau Pengasingan

Biasanya ini dilakukan pemerintah untuk melakukan pembatasan kepada orang-orang yang dianggap terlalu melampaui batas kejahatan yang dilakukan sehingga penting kiranya diasingkan agar tidak memberikan efek butuk pada manusia lainnya.

Dari segi menerapkan ada 4 hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencarian kepada apa yang membuat seseorang itu melakukan kejahatan dan apa bentuk macam-macam perilaku yang menyebabkan kejahatan itu semakin dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : a) sistem abosionistik, mencari tahu bagaimana cara melenyapkan kejahatannya b) sistem moralistik, memberikan doktrin pradigma yang baik dengan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dan menjauhi segala bentuk larangannya.

- 2) Membentuk aparat yang handal dan jujur dan berkompeten dalam menegakkan hukum.
- 3) Melakukan pengawasan Bersama seluruh elemen masyarakat dengan cara sering melakukan gotong royong, rapat ronda, dan pengamanan wilayah lingkup desa, ataupun RT atau RW.
- 4) Membangun kinerja pers yang bertanggungjawab dalam menyebarkan dan menyiarkan informasi yang akurat tepat dan terpercaya. (Sahetapy, 1983, hal. 82)

Barnest dan Teeters beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Saling mengingatkan akan adanya kejahatan disekitar kita dan itu dapat terjadi kapan pun dan dimana pun karena itu sebagai anggota masyarakat harus melakukan pengawasan.
- 2) Adanya perhatian kepada kaum minoritas tertentu yang ada kelihatan potensi akan melakukan kejahatan yang akan mereka.

Penanggulangan hanya dapat dilakukan dengan cara melakukan membuat kebijakan kriminal yang baik sehingga akan dapat bermanfaat bagi keseluruhan anggota dan lapisan masyarakat dan ini akan terbentuk juga interaksi antara sarana pendukung penal dan non penal yang ada dalam hukum itu sendiri.

Pentingnya pencegahan kejahatan adalah untuk menjadikan pembangunan nasional lebih efektif dan produktif. Dan agar tercapai pengertian pembangunan nasional yang sesungguhnya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tanpa memperlakukan diskriminasi antara antar warga masyarakat.

Istilah kebijakan berasal dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris atau Politiek dari bahasa Belanda. Bertolak dari pengertian itu maka kebijakan hukum pidana dapat disebut juga dengan istilah politik hukum pidana, dengan kepustakaan dikenal dengan berbagai istilah yakni Penal Policy, Criminal Law Policy atau straffrechtspolitik. (Bakhri, 2010, p. 1)

Kebijakan kriminal atau politik criminal yakni suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara Kompleks mengenai arti kebijakan kriminal ada tiga, yaitu:

- 1) Dalam arti sempit, bisa diartikan asas yang jadi dasar lahirnya konsep pemidanaan dalam hukum pidana.
- 2) Dalam arti luas, ialah keterkaitan antara Lembaga penegak hukum yang ada.
- 3) Apabila kebijakan kriminal dilihat secara luas yang mengartikan tentang semua kebijakan yang harus dilaksanakan dengan adanya pengaturan perundang-undangan maupun lembaga atau badan formal yang mempunyai kepentingan dalam menegakkan norma-norma sentral dengan adanya masyarakat. (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2002, p. 3)

Solly Lubis “bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. (Lubis, 1989, p. 49)

Menurut pendapat W.P.J Pompe, “menurut hukum positif strafbaarfeit itu adalah feit yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang. Beliau

mengatakan bahwa menurut teori *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif. Menurut Pompe sifat melawan hukum ini bukanlah merupakan sifat mutlak adanya perbuatan pidana”. (Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2006, p. 33)

Dikaji dari pemahaman arti penting politik kriminal yaitu adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah fenomena sosial dimasyarakat yang bisa menumbuhkan angka kejahatan dapat berkurang atau berkurang dengan adanya kebijakan kriminal yang dibuat agar mendorong terjadinya perlambatan sudut politik kriminal dan menjadi pusat perhatian dan pertimbangan dalam Kongres PBB tahun 1960.

Dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* antara lain :

- 1) Kejahatan bisa menghalangi pertumbuhan perekonomian dan mengganggu kehidupan perorangan bahkan
- 2) Memang menjadi suatu keharusan didalam berkehidupan menyingkirkan kejahatan yang ada.
- 3) Penelitian yang dilakukan menerangkan banyak pelaku kejahatan diberbagai belahan dunia berasal dari kondisi sosial dan strata yang berbeda atau keperbedaan sosial yang mencolok. (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2002, p. 4)

Menurut Herbert L. Packer, “usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan

pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum penting”. (Prasetyo, 2010, p. 19)

Bagi G.P. Hoefnagels mencuplik dengan menegaskan adanya langkah-langkah proses awal dalam menanggulangi kejahatan yang juga dikemukakan Barda Nawawi Arief, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan ketetapan peraturan norma-norma dalam UU.
- b. Memberikan stigma pidana bukan segalanya mengatasi kejahatan.
- c. Mengubah daya dan pola pikir masyarakat lewat media agar bisa menimbulkan efek yang cukup mengganggu bila terjerumus. (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2011, p. 45)

Pengkajian tentang diperlukannya suatu kebijakan pada dasarnya adalah merupakan pembelajaran mengenai pentingnya isi hukum pidana itu karena adanya pembaharuan dalam system hukum itu diperlukan demi terwujudnya hukum yang mampu memberikan perlindungan. (Mulyadi M. , 2008, p. 65)

Penanggulangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum itu diperlukan karena pada dasarnya untuk membangun yang namanya politik kriminal adalah dengan cara bersinergisnya aparatur penegak hukum dan anggota masyarakat bersama-sama menjalankan dan menegakkan hukum serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap penanggulangan kejahatan yang terjadi. Dewasa ini politik kriminal tidak hanya dipandang sebagai aturan saja atau harapan aturan yang sebagai cita-cita atau *Ius constitutum* tetapi juga *Ius constituendum* yang mana seharusnya adanya sinergis kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat desa membangun

kesadaran hukum. Soehardjo Sastrosuehardjo “mengemukakan Politik hukum berhenti setelah di keluarkannya Undang- undang tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah lain yang timbul dengan tidak terduga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang- undang tersebut bisa tercapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya”. (widiantana, 2005, p. 10)

Berdasarkan pemaparan yang ada di atas maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya politik hukum itu diperlukan untuk membentuk kerangka pikir atau suatu gagasan yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal haruslah didasarkan kepada sesuainya aturan yang akan diterapkan di tengah masyarakat dengan kondisi sosial masyarakat yang ada agar tidak terjadi di kesulitan di dalam menerapkan hokum dan juga agar hukum yang nantinya diterapkan bisa berguna bagi kepentingan seluruh elemen masyarakat bukan hanya sebagai aturan yang tertulis tanpa apa bisa diterapkan. (Mulyadi, 2008)

Elemen dasar untuk prevensi dan antisipasi terhadap kejahatan konvensional dan kejahatan nonkonvensional yang terjadi dan berlangsung bersama adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum haruslah didasarkan kepada aparatnya yang berkompeten hal ini bisa dilihat dari rekrutmen aparat penegak hukum itu sendiri dengan bagusnya rekrutmen tersebut maka akan menjadi

kualitas sumber daya yang baik dan diharapkan mampu menegakkan hukum secara berkeadilan.

2. Penegakan hukum itu haruslah sesuai dengan dasar negara kita yaitu undang-undang dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan hukum pidana sebagai pelaksana dasar negara tersebut haruslah memiliki sifat yang berkeadilan.
3. Adanya interaksi antara aparat penegak hukum dan pemerintah yang baik sehingga permasalahan-permasalahan hukum dapat terkoordinir dengan baik.
4. Peran serta warga masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga hingga tingkat negara diharapkan bisa terwujud cara adanya koordinasi secara berkesinambungan agar dapat mengontrol kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai yang ada seperti nilai-nilai moral dan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. (Yusrizal, 2012, p. 225)

Adapun berbagai macam pendekatan dan strategi dalam penanggulangan kejahatan yakni antara lain sebagai berikut:

- a) Pendekatan filosofis adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwasannya setiap anggota elemen masyarakat itu merupakan suatu kesatuan dan apabila satu yang tersakiti akan menyebabkan yang lainnya tersakiti begitu juga dengan kejahatan apabila satu yang terkena kejahatan atau korban maka semua akan

merasakan menjadi korban dengan adanya sikap itu maka diharapkan akan timbul rasa nasionalisme untuk saling melindungi antar sesama.

- b) Pendekatan sosiologis itu berharap kepada masyarakat agar pelaku kembali ke masyarakat dalam keadaan bisa dibina dan diarahkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.
- c) Pendekatan psikologis adalah pendekatan kejiwaan yang mengorientasikan kepada nilai-nilai moral yang berasal dari hati nurani dan itu diunggah melalui kerjasama yang ada di dalam agar individu tersebut berubah menjadi lebih baik dengan cara memberikan nilai-nilai kejiwaan yang baik untuk mengubah perilaku individu menjadi lebih baik.
- d) Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjelaskan aturan-aturan tentang perbuatan yang dilarang akan menyebabkan sanksi dan penderitaan bagi yang melanggarnya dan itu bisa mengubah perilaku seseorang yang awalnya jahat menjadi lebih baik karena menyadari bahwasannya perilakunya itu salah.
- e) Pendekatan kriminologis adalah untuk mengetahui seseorang tersebut mengapa melakukan suatu kejahatan dan untuk membantu seseorang yang melakukan kejahatan agar merubah sifat menjadi lebih baik dengan cara-cara mempelajari sifat dan watak dari pelaku.
- f) Pendekatan manajerial adalah untuk membangun sifat dan watak pelaku dimulai dari dasar kembali yang membantu pelaku memahami nilai-nilai moral sehingga nilai-nilai moral itu akan terbentuk dan itu yang akan

mengubah perilaku menjadi orang yang bermoral, di sini diperlukan suatu hal yang konsisten secara terus-menerus agar penanaman nilai-nilai moral itu dapat berlangsung dengan baik. (Yusrizal, 2012, p. 226)

Berdasarkan pembahasan penanggulangan kejahatan pendapat diatas maka dikenal dengan adanya suatu kebijakan kriminal secara garis besar atau menyeluruh dapat dibagi menjadi 2 cara penyelesaian suatu pengendalian terhadap suatu kebijakan kriminal yakni melalui upaya penal dan upaya non penal yang akan dijelaskan sebagai berikut, antara lain:

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana

Merupakan suatu kebijakan norma terhadap UU yang bersifat represif yang terkandung didalamnya unsur preventif atau pencegahan Upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan metode penal yaitu adalah dengan cara-cara melakukan menghentikan suatu bentuk kejahatan yang akan dilakukan oleh pelaku. Hal ini karena memandang kebijakan penal itu adalah bagian dari hukum pidana yang mana merupakan kebijakan sosial untuk melindungi masyarakat bukan hanya untuk menakut-nakuti atau sekedar menghukum tetapi untuk memberikan peringatan kepada setiap orang yang hendak melanggarnya dengan cara memperlihatkan dan menunjukkan bukti-bukti bahwa saatnya ada aturan yang melarang suatu perbuatan, agar orang menjadi tahu kejahatan itu telah diatur dan diundangkan sehingga ini menjadi peringatan yang serius bagi setiap warga negara yang hendak melakukan kejahatan. (Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2007, p. 182)

Kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana pada dasarnya adalah untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat bukan untuk menyakiti masyarakat dengan dibentuknya sanksi tersebut dan oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan aparat penegak hukum di dalam menerapkan sanksi pidana yang ada atau menegakkan hukum pidana dengan berkeadilan berkesinambungan dan memiliki pola integral yang jelas sehingga bisa diwujudkan perlindungan bagi seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah negara Indonesia. (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2002, p. 26)

Menurut Barda Nawawi Arief, (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2002, p. 46) ialah suatu proses yang melalui jalur hukum pidana yang dikenal dengan sebutan jalur upaya penal. Suatu cara upaya ini menekan pada lebih menitikberatkan pada sifat represif yang mana sesudah kriminalitas itu terjadi dengan ditegakkannya suatu pengaturan norma tersebut dan adanya penjatuhan hukuman bahkan sanksi dalam suatu perbuatan terlarang yang menimbulkan kriminalitas merusaknya bangsa Indonesia. Apabila melalui upaya penal ini kebijakan yang dilaksanakan guna rangka menanggulangi kejahatan sampai pada penindakan pembinaan serta rehabilitasi. Umumnya, kebijaksanaan dalam kebijakan aturan norma atau penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik disebut pengembangan proses pengaturan penegakan hukum pidana bersifat total atau menyeluruh terhadap bangsa dan Negara. Adapun yang menjadi garis haluan sebab musabab proses dalam sebuah peraturan pidana yakni tindakan yang berkaitan dengan sebagai berikut:

- a. Dengan cara mengajak upaya lembaga pemerintah sebagai mengendalikan kriminalitas terhadap ketentuan yang telah berlaku dalam ranah peraturan atau dipengadilan.
- b. Dengan cara menjabarkan suatu ketentuan yang telah berlaku supaya menyesuaikan keadaan asosiasi masyarakat umum bangsa Negara Indonesia.
- c. Dengan cara memerintahkan suatu politik kriminal dalam hal mengatur masyarakat terhadap ketentuan berlaku.
- d. Dengan cara mengapresiasi pengaturan pidana guna mengatur masyarakat untuk mewujudkan atau mencapai pemanfaatan yang sangat luas. (Mulyadi L. , 2008, p. 390)

Bila hendak menggunakan sistem hukum pidana maka haruslah berhati-hati agar tidak salah menerapkan hukum karena pada dasarnya hukum pidana merupakan ultimum remedium bukan sebagai hukum yang pertama di diterapkan untuk menanggulangi suatu kejahatan yang telah terjadi di tengah masyarakat ataupun yang akan terjadi di dalam masyarakat menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatas disebut dengan the limiting principles yang telah mendapat perhatian antara lain :

- 1) Pidana bukanlah sebagai tujuan dari pembalasan tetapi hanya sebagai upaya terakhir agar kejahatan itu Berkurang.
- 2) Pidana bukanlah cara satu-satunya untuk menebus suatu kerugian Tetapi hanya untuk sebagai penyerahan terhadap apa yang telah

dilakukan oleh seseorang agar diharapkan mengulangi kejahatannya kembali.

- 3) Pidana bukanlah sanksi efektif untuk memperbaiki hubungan Apabila terjadi suatu kejahatan.
- 4) Kerugian yang bersifat material apabila sedikit diakibatkan oleh pelaku kejahatan janganlah cepat menggunakan hukum pidana tetapi lebih diutamakan sarana hukum lainnya.
- 5) Penggunaan hukum pidana haruslah sesuai dengan porsinya agar tidak melebihi kapasitasnya sehingga hukum pidana masih tetap di diakui keberadaannya.
- 6) Hukum pidana janganlah jadi sarana untuk membatasi aspirasi public

Ketentuan suatu kebijakan pengendalian terhadap penanggulangan kejahatan oleh penal atau kebijakan hukum pidana atau penal policy atau politik hukum pidana yakni berupa suatu garis hukum yang mengebijakan guna mengetahui sedetail mungkin menghitung sepanjang mana ketentuan-ketentuan pidana itu diberlakukan pentingnya dilaksanakan suatu pembaharuan serta implementasi mengenai apa-apa saja yang diperoleh dalam pencegahan yang mengakibatkan tindak kejahatan serta proses seperti apa caranya atau jalan keluarnya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan dan yang paling penting pelaksanaan pidana harus diberlakukan. (Mulyadi M. , 2008, p. 55)

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan “bahwa pembedaan apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki, sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan”.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan deterrence, pencegahan umum general prevention, memperkuat kembali nilai-nilai moral reinforcement of moral values, memperkuat kesadaran kolektif strengthening the collective solidarity, menegaskan kembali atau memperkuat rasa aman dari masyarakat reaffirmation of the public feeling of security, mengurangi atau meredakan ketakutan alleviation of fears, melepaskan ketegangan-ketegangan agresif release of aggressive tensions dan sebagainya.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama,

dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum. (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2011, p. 3)

Penanggulangan serta pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh legislatif di dalam peraturan perundang-undangan agar terjadi kesamaan tujuan apabila produk legislatif salah maka aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum juga akan mengalami kesalahan oleh sebab itu penting kiranya lembaga tersebut saling mengontrol dan saling mengingatkan agar bisa menanggulangi kejahatan kejahatan yang terus berkembang atau dinamis dan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh aturan hukum. (Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2007, p. 78)

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan disebut *treatment* dan penghukuman disebut *punishment*.

1. Perlakuan

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) “Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu

penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan”.

- 2) “Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan”. (Syani, 1989, p. 139)

Perlakuan mempunyai dua tujuan yang mana tujuan itu digunakan untuk kepentingan bersama dan mendapatkan keadilan di dalam Hal ini bisa berupa penyadaran maupun berupa Pencegahan Yang mana diharapkan agar para pelaku kejahatan tersebut kedepannya tidak mengulangi kejahatannya kembali dan dapat diterima di dalam masyarakat tanpa terbebani dengan kesalahan masa lalu.

Adanya sistem penghukuman di negara kita adalah bukan hanya untuk memberikan rasa penjeraan kepada pelaku pelaku kejahatan tetapi juga sebagai tempat rehabilitasi sosial atau tempat pembangunan nilai-nilai moral agar pelaku pelaku kejahatan tersebut tidak lagi melakukan kejahatannya dan diharapkan juga dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan yang berkesinambungan dengan memberikannya ada pengarahan kepada dan para pelaku kejahatan diharapkan bisa mengubah para pelaku kejahatan tersebut menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana

Upaya kejahatan tanpa hukum pidana disebut dengan upaya non-penal yakni merupakan suatu pengendalian kriminalitas, apabila kriminalitas itu dilakukan sebelum kriminalitas tersebut terjadi atau berkembang. Upaya ini diintensifkan yang dikenal sebagai suatu proses yang prosesnya memiliki karakter

yang preventif atau pencegahan. Dalam persoalan tersebut menyatakan diharuskan digunakan serta mengutamakan dari pada suatu proses yang dijalankan secara bersifat represif atau penindakan.

Apabila dilihat dari efisiensi dan efektifitasnya, W.A. Bonger menegaskan: suatu cara atau upaya yang digunakan dalam mencegah sangat efektif bila diutamakan dari pada suatu tindakan upaya yang berkriteria sebagai represif. Sehingga terhadap ahli kedokteran suatu permasalahan itu mendapati kesepakatan yakni suatu pemahaman pemikiran apabila mencegah atau mengendalikan suatu kejahatan atau kriminalitas itu yakni sangat amat baik mencegah dari pada mencoba-coba adanya rasa keingintahuan serta membimbing seorang mafia dapat bangkit pulih. Dengan diungkapkan hal tersebut menyatakan sangat amat baik apabila dengan cara tersebut praktis, efektif, ekonomis serta tercapainya suatu kepentingan-kepentingan. (Bonger, 1995, p. 167)

Menurut Barda Nawawi Arief, (Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, 2011, p. 46) menegaskan suatu cara atau proses dengan cara apa atau bagaimana menanggulangnya serta pengendalian penanggulangan peredaran obat-obatan yang terlarang atau narkoba melalui area non penal tersebut dapat dikenal berbagai suatu tindakan proses yang dilaksanakan melewati area di luar suatu aturan pidana. Sehingga upaya tersebut diartikan suatu proses yang pengendaliannya dalam menanggulangi peredaran gelap tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba itu menekan sifat preventif yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini tujuan sasaran terpentingnya yakni mempertanggungjawabkan atas aspek-aspek

kondusif sebab-musababnya kejahatan atau kriminalitas yakni berupa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan atau menumbuhsururkan kriminalitas.

Kemudian dari pada itu, apabila jika dilihat secara makro dan global terdapat dari sudut politik criminal yakni suatu kebijakan-kebijakan non-penal yang menempati suatu kedudukan guna keberhasilan dalam pentingnya diplomatis upaya politik kriminal yang menyeluruh. Dengan demikian dapat ditemukan sebuah Kongres PBB mendeteksi The Prevention of Crime and Treatment of Offenders yakni menegaskan cara-cara pentingnya strategis tentang permasalahan penanggulangan sebab-musabab yang sering menonjol yakni adanya perbuatan jahat. (Hamdan, 1997, p. 20)

Perkataan Sudarto mengenai akhir dari pengaruh preventif yakni Sudarto telah menegaskan, apabila suatu aktivitas operasi seperti patroli terhadap pihak kepolisian yang melaksanakan yang diberlakukan bersifat kontinue yakni disebut suatu proses penegakan hukum dengan upaya non penal yang mengakibatkan suatu dampak dalam mencegah atau preventif bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang menyalahgunakan benda tersebut atau pelaku hukum yang dikatakan sudah terlaten. Dalam hal tersebut, suatu aktivitas patroli dengan diadakannya zebra-zebra atau penyidikan secara tiba-tiba atau proses penyidikan turun langsung terhadap aparat penegak kepolisian di berbagai kawasan wilayah serta suatu aktivitas yang berorientasi dengan pelayanan masyarakat atau suatu aktivitas yang bersifat komunikatif edukatif terhadap sosial masyarakat dikenal

dengan sebagai upaya non-penal yang penting diefektifkan. (Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, 2010, p. 48)

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan cara memberikan penyuluhan kepada seluruh lapisan anggota masyarakat baik dari tingkat kaum anak-anak remaja hingga ke tingkat dewasa dan orang tua dalam memberikan pemahaman tentang hukum dan larangan larangan apa saja yang diatur oleh hukum itu sendiri dan Diharapkan dengan adanya penyuluhan dan upaya preventif ini akan menjadikan kesadaran bagi masyarakat dan menimbulkan kesadaran bagi seluruh masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan untuk bernegara bukan hanya sekedar untuk mengetahui mempraktekkan dan menjauhi larangan-larangan yang dibenarkan oleh hukum. (Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, 2010, p. 53)

Perlunya sarana seperti nonpenal lebih diefektifkan agar bisa memberikan efek peringatan kepada seluruh elemen masyarakat. (Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, 2010, p. 54)

Apabila dilihat adanya terdapat suatu kapabilitas dalam pengendalian kebijakan penanggulangan kejahatan di asingkan dalam ranah suatu pengaturan pidana atau non-penal yakni bisa dipergunakan sebagai memberantas aspek-aspek kriminogen. Adapun aspek-aspek kriminogen yang terkandung dalam esensinya bertemperamen pada kemasyarakatan yakni pentingnya adanya keterkaitan strategi criminal serta strategi sosial atau sama perkataan sebelumnya yang terkandung dalam ranah kebijakan politik sosial wajib dicantumkan ke dalam

politik kriminal. Semua kualitas tindakan-tindakan non penal mengidentifikasi harus dikembangkan guna menopang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. (Hattu, 2014)

Luasnya bidang atau peranan penal akan lebih efektif lagi bila dipergunakan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan bila melihat dalam piagam PBB 1980 di dalam resolusinya mengenai Crime Trends and Crime Prevention Strategies yang antara lain dikemukakan:

- a) Kejahatan merupakan suatu perilaku moral yang menyimpang dan dan tentunya ini akan merusak sendi-sendi yang ada di dalam masyarakat sehingga perlu adanya pemberantasan kejahatan atau pembasmian kejahatan atau penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat dengan cara yang dibenarkan oleh aturan aturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
- b) Bahwa suatu kejahatan di berbagai negara merupakan sebab musabab utama dari kejahatan ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasional maupun nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, law standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population.

Maka (Sudarto, 1986, p. 113) Hal ini berkaitan dengan adanya batasan-batasan konsep upaya penanggulangan kejahatan meliputi 3 tindakan yakni

tindakan preventif, represif yang terakhir kuratif. Dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni:

- 1) Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian yaitu dengan cara-cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menjauhi segala macam bentuk pelanggaran hukum maupun kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga khalayak ramai.
- 2) Tindakan Represif adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan yang telah terjadi agar kejahatan tersebut dapat diberantas dengan aturan peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum sebagaimana mestinya sesuai amanat aturan tersebut.
- 3) Tindakan Kuratif

Dalam penjelasannya, dikatakan suatu gerakan aksi kuratif yang dimaksud jelas tindakan dilaksanakan oleh aparat eksekusi pidana, yakni pihak aparat badan lembaga sosialisasi pemasyarakatan atau aparat pejabat dari edukasi sosial Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang disebut balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Adanya pemberitahuan atau sosialisasi yang dilakukan oleh petugas petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada segenap golongan seperti anak sekolah, mahasiswa atau mahasiswi dan dan kalangan umum mampu mematuhi perintah dan larangan yang ada aturan hukumnya berkaitan dengan hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Polsek Perhentian Raja

1. Geografi

a. Posisi Wilayah

Daerah Kecamatan Perhentian Raja meliputi 5 Desa dengan ibu kota Kecamatan Desa Pantai Raja, luas wilayah nya 159, 47 KM2 dan terdapat 3 bangunan Kantor Polisi yang terdiri dari sebagai berikut :

1. 1 unit bangunan Polsek Perhentian Raja yang di pimpin oleh Kapolsek berpangkat perwira IPTU ZULFATRIANO, SH dan 5 unit bangunan rumah dinas Polsek yang terletak di ibu kota Kecamatan Perhentian Raja Desa Pantai Raja tepatnya di jalan lintas Pekanbaru-Taluk kuantan di Km 28 dan ditempati 1 Unit rumah di huni oleh Kapolsek Perhentian Raja dan 4 unit di huni oleh anggota Polsek Perhentian Raja.
2. 1 unit bangunan Pos Polisi Desa Hangtuh dan saat ini telah berganti menjadi Pos Babinkamtibmas yang di jabat oleh berpangkat Bintara BRIPKA SURYATMAN AKBAR, SH.
3. 1 unit bangunan Pos Polisi yang dahulunya digunakan menjadi Pos unit Lalu Lintas setelah berdirinya bangunan Polsek Perhentian Raja yang terletak di Km. 20 Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar namun saat ini dikosongkan karena letak Pos tersebut tidak jauh dari letak Polsek Perhentian Raja. (Dokumen Polsek Perhentian Raja, 2020)

Polsek Perhentian Raja T. 270 dan Rumbin T.54-1 KK, T. 38-4 KK diresmikan Dipa Polres Kampar TA. 2014 pada tanggal 15 April 2015 oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau yaitu Drs. Dolly Bambang Hermawan jabatan

Brigadir Jenderal Polisi. Polsek Perhentian Raja telah mengalami 6 kali perubahan Kapolsek, Adapun nama-nama yang telah menjabat sebagai Kapolsek di Polsek Perhentian Raja yaitu :

Tabel 2.1

Nama-Nama Yang Telah Menjabat Sebagai Kapolsek di Polsek Perhentian Raja

NO	NAMA	PANGKAT	PERIODE
1	EDI JUNAIDI	IPTU	2013-2014
2	HANDOKO. S, SH	IPTU	2014-2015
3	DAREN MAYSAR	IPTU	2015-2016
4	DADAN WARDAN	IPTU	2016-2017
5	ASMARDI	IPTU	2017-2018
6	ZULFATRIANO,SH	IPTU	2018

b. Batas-batas Wilayah

Batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terantang Kecamatan Tambang.

b. Luas wilayah

Daerah Kecamatan Perhentian Raja luasnya $\pm 159,47 \text{ km}^2$ dengan ibu kota

Kecamatan Desa Pantai Raja sebagai berikut :

NO	DESA	LUAS/KM ²	PERSENTASE %
1	2	3	4
1.	PANTAI RAJA	49,06	18
2.	KAMPUNG PINANG	8,2	12
3.	LUBUK SAKAT	3,8	10
4.	HANG TUAH	14,10	23
5.	SIALANG KUBANG	84,31	37

c. Pembagian Wilayah

Kecamatan Perhentian Raja dengan luas $159,47 \text{ km}^2$ yang meliputi 5 Desa antara lain :

1. Desa Pantai Raja
2. Desa Kampung Pinang
3. Desa Lubuk Sakat
4. Desa Hang Tuah
5. Desa Sialang Kubang

Desa yang paling luas di Kecamatan Perhentian Raja adalah Desa Sialang Kubang yakni $84,31 \text{ km}^2$.

6. Desa yang paling kecil adalah Desa Lubuk Sakat yakni $3,8 \text{ km}^2$.

(Dokumen Polsek Perhentian Raja, 2020)

d. Karakteristik wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja

Karakteristik daerah Hukum Polsek Perhentian Raja yang terdiri dari daratan 159,47 km² daerah yang memiliki keadaan yang menonjol yaitu :

- 1) Karakteristik didaerah wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja terdiri dari pantai landai dan rawa.
- 2) Karakteristik dan jumlah sungai diwilayah Hukum Polsek Perhentian Raja berjumlah 1 sungai besar yaitu Sungai Kampar yang terletak di Desa Kampung Pinang.

e. Iklim dan Curah hujan

- 1) Perubahan iklim yang tidak tetap bisa 8 hari bahkan 10 hari dalam satu bulan
- 2) Intensitas hujan tidak tetap.
- 3) Perubahan suhu yang tidak tetap bisa 22 derajat hingga 32 derajat
- 4) Kabut rata-rata 12 perbulan.

f. Arah angin dan kecepatan rata-rata

- 1) Kondisi iklim yang terjadi pada musim hujan atau yang memiliki curah hujan tinggi biasanya Sekitaran bulan Oktober Hingga Maret Arah angin kecepatan rata-rata lebih kurang 10 km sampai dengan 25 km Per jam Sedangkan pada bulan April sampai September biasanya Hujan kemarau atau musim panas lebih kurang kecepatan anginnya 5 km sampai dengan 13 km
- 2) Sedangkan bila cuaca kurang bersahabat misalnya kabut maka Hanya ada 3 sampai 5 hari dalam sebulan

g. Keadaan flora dan fauna

- 1) Jenis Tumbuhan yang produktif diwilayah Hukum Polsek Perhentian Raja antara lain yaitu Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, rambutan, durian dan lain sebagainya
- 2) berbagai flora yang bisa dijumpai di alam terbuka yaitu babii, biawak, musang, tupai, ayam, Jenis Monyet, Ular, Kerbau, Sapi, Jenis Unggas dll.

2. Demografi

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Perhentian Raja 16.922 jiwa, data terakhir yang diperoleh dari Kantor Camat Perhentian Raja dari Laki - laki 8.624 jiwa sebesar 52% dan perempuan 8.298 jiwa sebesar 48%. (Dokumen Polsek Perhentian Raja, 2020)

b. Komposisi Penduduk

NO	DESA	L	P	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	PANTAI RAJA	2.037	1.932	3.969
2.	KAMPUNG PINANG	848	914	1.762
3.	LUBUK SAKAT	984	916	1.900
4.	HANG TUAH	2.830	2.771	5.601
5.	SIALANG KUBANG	1.925	1.765	3.690
	JUMLAH	8.624	8.298	16.922

c. Penyebaran penduduk

Salah satu ciri khas penduduk Kecamatan Perhentian Raja adalah merupakan penyebaran tidak merata dan mengakibatkan kepadatan penduduk disetiap kilo meter persegi menjadi bervariasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Daerah yang terpadat dilokasi di Desa Hang Tuah dan Desa Sialang Kubang.
- 2) Daerah yang jarang penduduknya berlokasi di Desa Lubuk Sakat.

d. Kehidupan beragama

Penduduk wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja pada umumnya mayoritas menganut agama Islam dan beberapa Agama serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat seperti Kristen Protestan dan Kristen Katolik.

e. Adat Istiadat penduduk yang menonjol

- 1) Berhubung daerahnya di daerah provinsi Riau maka penduduk sekitar beragama Islam dan rata-rata Muslim sehingga acara-acara keagamaan di sana tentunya bersifat keagamaan yang disesuaikan dengan syariat Islam
- 2) Batak atau tapanuli mendirikan persatuan marga atau suku dana untuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk saling menolong apabila ada yang dalam keadaan susah atau kemalangan maupun suka.
- 3) Begitu pula dengan beberapa penduduk suku Jawa yang telah lama tinggal di sana mereka juga menganut agama Islam sehingga menjalankan adat istiadat yang sesuai dengan syariat Islam

f. Mata pencarian atau tingkat hidup

Mata pencarian masyarakat diwilayah Hukum Polsek Perhentian Raja sangat bervariasi sekali berkaitan dengan dan pekerjaan dan yang dilakukan oleh penduduk setempat adalah mulai dari bertani, bercocok tanam, Berniaga Pegawai Negeri Sipil dan buruh harian lepas

3. Sumber Daya Alam

a. Minyak Kelapa Sawit atau CPO

Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja merupakan penghasil minyak yang tidak kalah dengan Kecamatan Lainnya yang terdapat antara lain di Desa Pantai Raja dan Desa Hang Tuah. Dengan jumlah PKS sebanyak 2 buah yakni PKS PTPN V Sei Pagar yang terletak di Desa Hangtuah dan PKS BTR disebut Bangun Tenera Riau yang terletak di Desa Pantai Raja yang saat ini semuanya beroperasi dengan baik.

b. Potensi pertanian dan perkebunan

Pertanian dan perkebunan rakyat utama adalah kelapa sawit terdapat diseluruh Kecamatan Perhentian Raja.

c. Potensi perikanan

Ternak ikan jenis ikan Lele, Gurami dan ikan Nila guna untuk menambah pendapat rumah masyarakat yang terdapat di Desa Hangtuah, Desa Sialang Kubang dan Desa Kampung Pinang. (Dokumen Polsek Perhentian Raja, 2020)

4. Visi dan Misi Polisi Sektor Perhentian Raja

a. Visi

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi KANTIBMAS yang kondusif dengan kedepankan tugas Preemtif, Preventif, Represif dan penegakan hukum secara proporsional dan professional serta aktualisasi Polmas dan Implementasi Quick Wins.

b. Misi

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, mengurangi pengaduan masyarakat.
2. Meningkatkan kerjasama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat disebut POLMAS.
3. Meningkatkan keterampilan anggota agar profesional dalam pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun kepedulian dan keihklasan dalam tugas guna menciptakan situasi KAMTIBMAS aman dan tertib.

Adapun tujuan didirikannya Kantor Polisi Sektor Perhentian Raja yaitu untuk mencegah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan dan terwujudnya kesatuan yang harmonis. (Dokumen Polsek Perhentian Raja, 2020)

5. Fungsi dan Peranan Kantor Polisi Sektor Perhentian Raja

a. Fungsi kepolisian

Kepolisian adalah suatu lembaga aparat penegak hukum yang memiliki peran dan fungsi yang sangat dibutuhkan di dalam bernegara, karena Kepolisian memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat dari kesewenang-wenangan dan kejahatan dari pelaku pelaku Kejahatan yang tidak bertanggung jawab sehingga meresahkan masyarakat dan Diharapkan dengan adanya fungsi tersebut dapat membantu menjaga ketertiban serta keamanan dan melindungi masyarakat dari segenap gangguan dari dalam negeri itu sendiri. (Bactiar, 1994, p. 1)

Peranan kepolisian ini terdapat dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Negara Republik Indonesia yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara”.

6. Kewenangan Kantor Polisi Sektor Perhentian Raja

1. Menerima laporan dan atau pengaduan dan membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
2. Persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
3. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pertama kepolisian dalam rangka pencegahan ditempat kejadian.

4. Mengambil sidik jari, mencari keterangan barang bukti dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
5. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional dan mengeluarkan sura izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
6. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. (Dokumen Polsek Perhentian Raja, 2020)

Maklumat Pelayanan Unit Reserse Kriminal Polsek Perhentian Raja Kami penyidik atau Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Perhentian Raja akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan professional, proporsional, akuntabel dan humanis.
2. Memiliki rasa empati, peduli dan penuh perhatian kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
3. Merespon dengan tanggap dan cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
4. Memberikan transparansi proses penyidikan dengan memberikan laporan perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan sesuai SOP.
5. Berintegritas tinggi dan tidak memihak.
6. Selalu rapi, sopan dan bertutur kata sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas.

Perkembangan penanganan perkara anda akan kami sampaikan melalui yaitu Alamat Rumah atau Kantor Anda, SP2HP atau Donwload SIPOL Taat Zapin Polres Kampar pada android anda, dan melalui email anda yakni sp2hpreskrimsekperhentianraja. (Dokumen Polsek Perhentian Raja, 2020)

Jumlah Anggota personil Polsek Perhentian Raja ada 25 orang personil yang diletakkan di berbagai bidang keahlian yang menjabat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Anggota Polsek Perhentian Raja

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan
1	Zulfatriano, SH	IPTU / 74010198	KAPOLSEK
2	Bandot Rianto	IPDA / 64080609	KANIT BINMAS
3	Albert Suryadi Sitompul, SH	IPDA / 83110058	KANIT RESKRIM
4	Ristola Pardamean, A.MD	BRIPKA / 81111212	PS. KA SIUM
5	Jon M Sitorus, SH	BRIPKA / 86090818	BAMIN SIUM
6	Boy Hendri Saputra, SH	AIPDA / 79090467	BA SPK I
7	Abdul kadir	AIPDA / 79052037	BA SPK II
8	Joni Suganda	BRIPKA / 82070918	BA SPK III
9	Eriyon	AIPTU / 64110075	PS. KANIT SABHARA
10	Rafkhy Sanjani	BRIPKA / 82010925	BANIT SABHARA
11	Zulhelmi	BRIGADIR / 86091172	BANIT SABHARA

12	Sapitri Asrinaldi	BRIGADIR / 88050228	BANIT SABHARA
13	Sugandi	BRIGADIR / 87081593	BANIT SABHARA
14	Romi Novinrian	BRIPDA / 96111067	BANIT SABHARA
15	Agus Kurnia	BRIPKA / 84080365	BANIT RESKRIM
16	M.R. Sitinjak, SH	BRIPKA / 86050685	BANIT RESKRIM
17	Febrianto Aritonang	BRIPDA / 95020994	BANIT RESKRIM
18	Alif Anugerah	BRIPDA / 96040842	BANIT RESKRIM
19	Nofriardi, SH	AIPDA / 79110267	PS. KANIT INTELKAM
20	Tino Gazuli, SH	BRIGADIR / 87040603	BANIT INTELKAM
21	Ardiansyah, SH	BRIPKA / 84010399	BHABINKAMTIBMAS
22	Ismail Marzuki	BRIPKA / 80100958	BHABINKAMTIBMAS
23	Suryatman Akbar, SH	BRIPKA / 87070606	BHABINKAMTIBMAS
24	Arifin Ahmad	BRIGADIR / 86110895	BHABINKAMTIBMAS
25	Junaidi	AIPDA / 81060516	PS. KANIT PROVOS

Sumber : Data Polsek Perhentian Raja

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja

Saat ini kasus-kasus terhadap kejahatan narkotika atau obat yang terlarang jumlahnya semakin meningkat atau meningkat dari tahun ke tahun. Dalam proses pertanggungjawabannya atas perbuatan itu dianggap masih kurang optimal tidak efektif dan kurang efisien dari berbagai macam-macam cara yang dilakukan. Dalam permasalahan hal tersebut ini dikarenakan dipengaruhi berbagai faktor penghambat sehingga upaya penanggulangan sangat sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana narkotika ada beberapa faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkotika di wilayah Polsek Perhentian Raja adalah antara lain diantaranya : (Sitompul, 2020)

1. Faktor Masyarakat

Pentingnya penegakan hukum yang efektif tidak akan berjalan jika hanya dilakukan oleh Aparat. Dalam hal itu diperlukannya turut campur tangannya masyarakat dalam menyelesaikan peredaran narkotika tersebut semisalnya dengan adanya pengawasan terhadap warga masyarakat dengan cara setiap warga yang tinggal dilingkungan masyarakat tersebut ikut serta dalam pembinaan dan

peneguran terhadap warga masyarakat yang secara jelas atau tampak menggunakan narkoba atau melakukan peredaran narkoba tersebut.

Keberadaan fungsi masyarakat merupakan suatu kunci sukses penegakan hukum. Subagyo mengatakan, “hukum hanya efektif kalau masyarakat ikut serta dalam memberikan informasi atau laporan adanya pelanggaran, mengawasi upaya penangkapan tersangka oleh aparat, mengawasi penahanan tersangka, mengawasi jalannya penuntutan atau persidangan dipengadilan, mengawasi jalannya eksekusi hukuman dan mengawasi pemusnahan barang bukti”. (Partodiharjo, p. 122)

Berdasarkan wawancara penulis (Sitompul, 2020) dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung dan membantu aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian terutama mengenai masalah pengaduan atau pelaporan, dalam hal pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba semakin hari semakin sulit diminimalisir. Masyarakat hanya sedikit yang mau melapor itu pun hanya beberapa orang saja yang sudah kenal dan meminta bantuan oleh polisi, masyarakat juga tidak menghiraukan dan kurang berperan aktif dengan adanya kasus-kasus yang terjadi terutama melibatkan warga mereka di lingkungan masyarakat sendiri. “Sebagian masyarakat menganggap bahwa peredaran gelap tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkoba tersebut. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga

masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya”. Yang menjadi salah satu hambatannya yaitu tidak adanya kepedulian dalam proses pencegahan dan proses pemberantasan peredaran gelap tindak pidana narkoba.

Berdasarkan wawancara penulis (Sitompul, 2020) dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan minimnya suatu konsep pemahaman masyarakat tentang pembelajaran narkoba dan ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. Apabila mereka sudah dikatakan mengerti mengenai dampak yang timbulkan dari suatu bahaya mengkonsumsinya namun mengapa mereka masih juga memakainya. Kemudian mental masyarakat dalam memberikan informasi ke pihak terkait masih dianggap takut, seperti akan diancam, diteror oleh oknum-oknum yang bersangkutan. Dengan zaman yang semakin berkembang. Berkembangnya masyarakat membuat pola pemikiran dan pola pemahaman serta pola interaksi di antara sesama masyarakat menjadi lebih cenderung sedikit dibandingkan pada masyarakat zaman dahulu yang lebih cenderung dengan jiwa kegotongroyongan sehingga sekarang ini kesannya kehidupan hanya terbatas kepada ada diri sendiri tanpa memikirkan kan anggota masyarakat lainnya sehingga itu yang dapat menimbulkan kerenggangan di antara masyarakat itu sendiri. dan upaya penegakan hukum jadi terkendala karena hal tersebut adanya sifat dengan tidak pedulinya dari masyarakat itu jika mengetahui adanya peredaran narkoba di lingkungannya membuat masyarakat takut apabila melaporkan kepada pihak yang berwajib maka akan dibalas oleh para pihak pelaku penyalahgunaan narkoba itu.

Padahal upaya penanggulangan ini butuh peran serta masyarakat untuk sama-sama memberantas dan mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.

Tanggung jawab suatu masyarakat dalam penanggulangan suatu perbuatan yang menyimpang yaitu tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan dengan proses melaporkan adanya kejadian tindak pidana narkoba kepada aparat penegakan hukum. Dalam hal tanggung jawab tersebut maka masyarakat memiliki suatu kebebasan untuk memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat kepolisian. Akan tetapi, kewajiban dan hak masyarakat masih dikategorikan terbatas, spesifiknya dalam mengungkap atau menindak para pelaku baik pengedar maupun pengguna dalam sebuah kejahatan. (Sunarso, 2004, p. 158)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripda Febrianto Aritonang pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan harus melibatkan semua elemen masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran dan adanya partisipasi masyarakat yang begitu penting sebagai penunjang penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kebanyakan yang terjadi di dalam masyarakat adalah kurangnya rasa kepedulian terhadap individu lainnya atau anggota masyarakat lainnya sehingga terlalu membiarkan pelaku kejahatan berlalu-lalang sehingga peredaran gelap narkoba itu sendiri jadi tidak teratasi dengan sebagaimana mestinya, dan masyarakat pun enggan melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena anggapan adanya laporan kepada penegak hukum akan mempersulit mereka dalam hal dijadikan sebagai saksi dan sebagainya Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi

suatu kebiasaan dalam masyarakat. Adanya dukungan dari masyarakat akan mempermudah kinerja aparaturnya penegak hukum salah satunya Kepolisian dalam mengungkapkan suatu tindak pidana berupa peredaran narkoba yang telah terjadi atau yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat tentunya haruslah memiliki pegangan berupa nilai-nilai moral yang ada dan berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, agar antara satu individu dengan individu lainnya memiliki keterikatan hubungan sosial yang tinggi dan tidak bersikap acuh tak acuh, dan ini diperlukan agar penegakan hukum menjadi lebih efektif sebagaimana yang dikemukakan dan diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Agus, 2013, p. 6)

2. Faktor Penegak Hukum

Lembaga petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan Penegak hukum merupakan seseorang dalam kewenangannya mengimplementasikan suatu aturan atau norma-norma melingkupi berfungsinya norma secara tegas yang mendunia. Seseorang tersebut yang berpotensi pada strata atas, menengah maupun bawah yang merupakan dalam proses penegakan atau penerapan hukum, seseorang yang bertugas seyoggianya diharuskan dalam kemampuan memiliki sebuah pedoman yaitu peraturan tertulis yang meliputi ruang lingkup tugas tertentu. (Rahardjo, 2009, p. 8)

Pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pada pasal 81 dijelaskan :

“Penyidik kepolisian dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba menurut UU ini”. Penjelasan pengaturan memberikan gambaran kepada

kita bahwasannya dengan adanya aturan yang secara jelas dan tegas diberikan oleh Undang-undang memberikan kewenangan kepada aparatur yang berwenang melaksanakan tugasnya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, tidak hanya faktor masyarakat saja melainkan adanya faktor penghambat lain yaitu faktor penegak hukum, yang dalam nyatanya penegakan hukum masih belum bisa sepenuhnya dipertanggungjawabkan oleh aparat penegak hukum tidak hanya itu dalam kehidupan sehari-hari juga ikut terkontaminasi terutama karena adanya faktor paternalistic, Melemahnya perundang-undangan atau substansi hukum terlihat dari segi pengaturan “Narkoba tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna maupun pengedar jenis narkoba yang baru atau tidak ada didalam Undang-undang, sehingga pelaku pengedar penyalahgunaan narkoba bisa berbuat semau mereka karena belum adanya peraturan perundangan narkoba jenis baru pada pengaturan UU Narkoba”. (Sitompul, 2020)

Peningkatan sumber daya dalam diri tubuh Polri sangat rendah baik secara kualitas maupun secara kuantitas oleh kepolisian. Pemahaman tentang narkoba haruslah dimiliki oleh aparatur penegak hukum agar di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat berjalan secara optimal apabila hal ini ini tidak dimiliki oleh aparatur penegak hukum maka akan menyebabkan kegagalan di dalam penerapan hukum pidana formil mengungkap pengguna maupun pengedar yang telah menggunakan dengan berbagai macam cara atau modus-modus dengan menggunakan alat teknologi yang semakin canggih. Secara kuantitas, Kanit

Reskrim Narkoba Polsek Perhentian Raja mengatakan, “begitu banyak jenis narkoba yang beredar namun jumlah aparat yang ditugaskan tidak begitu banyak atau terbatas”. (Sitompul, 2020)

3. **Faktor Personil**

Dalam pencapaian menuju pengembangan untuk mencapai suatu keadilan tersebut sesuai dengan sifat hukum, yakni memengaruhi warga negara, diperlukannya performance dalam suatu system kerja aparat penegak hukum yang berlandaskan kepada suatu pertanggungjawaban pekerjaan atau profesional, integrated, sikap transparasi yang mampu meningkatkan dan membangkitkan peran serta masyarakat. (Sunarso, 2004, p. 148)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020 mengatakan “kurangnya personil dilapangan, keterbatasan penyidik narkoba dalam mengkoordinasi dilapangan seperti melakukan patroli atau mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran gelap tindak pidana narkoba tersebut”. (Sitompul, 2020)

Keterbatasan jumlah anggota yang hanya terdapat 25 anggota Polsek Perhentian Raja ini menjadi faktor penghambat upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Mengakibatkan pelaksanaan proses penyidikan menjadi lambat atau terbengkalai dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang masuk yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Dengan jumlah personil kepolisian yang

terbatas itu membuat polisi kewalahan dalam menanganinya dan akhirnya polsek langsung melimpahkan kasus tersebut ke Polres atau Polda jika tidak selesai dalam penanganan kasus. (Sitompul, 2020)

4. **Faktor Sarana Prasarana**

Menurut Soerjono Soekanto “Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya, jika tidak didukung ketersediaan sarana atau fasilitas tertentu, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya”. (Soerjono, 1983, p. 8)

Faktor fasilitas sarana pendukung untuk penegakan hukum sangat diperlukan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. (Rusli, 2006, p. 81)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana yakni mobil operasional hanya ada 1 unit yang dimiliki oleh Polsek Perhentian Raja. Dalam hal tersebut timbulnya suatu permasalahan ketika pihak kepolisian polsek perhentian raja melakukan operasi atau razia di jalan, orang-orang dilingkungan tersebut yang berada di area warung remang-remang itu pada berpergian atau kabur dikarenakan sudah mengetahui atau menandai bentuk mobil aparat Polsek Perhentian Raja. Dalam hal tersebut, untuk melakukan pemberantasan dan penyelidikan atau pengintaian dilapangan sebagai sarananya

mobil harus lebih dari satu dan beranti-ganti agar tak mudah di tandai atau diketahui oleh masyarakat. (Sitompul, 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripda Febrianto Aritonang pada tanggal 05 Februari 2020 mengatakan dalam proses pemeriksaan pelaku dibutuhkan suatu Laboraturium sebagai media pembantu mencocokkan bahwa benar barang yang disangkakan narkotika benar adanya dan menjadi suatu bukti yang sah dimata hukum dengan tujuannya membuktikan kesalahan benar atau tidaknya orang tersebut dalam menggunakan narkotika atau obat terlarang. Dalam mengantisipasi Peredaran gelap tindak pidana narkotika kurang mendukungnya fasilitas berupa sarana dan prasarananya dalam mengungkapkan suatu aktivitas atau kegiatan pelaku baik pengedar maupun pengguna tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya yakni kasus untuk melacak nomor telepon aktif secara sistem GPS, adanya alat simcard reading, alat deteksi Narkoba berupa pendeteksi yaitu X-Ray dan Scaning, Dog-Detector kendaraan roda empat maupun roda dua, detector atau alat sadap telepon dan sebagainya. (Aritonang, 2020)

5. Terbatasnya Anggaran

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan kurangnya dana operasional, dimana memerlukan dana operasional yang besar untuk mendapatkan barang bukti yang banyak itu dibutuhkan dalam teknik Undercover Buy yaitu Polisi menyamar sebagai pembeli narkotika. Kemudian adanya keterbatasan dana operasional dalam proses pelaksanaan penyidikan yang memerlukan dana yang besar juga

serta membutuhkan jangka waktu yang panjang yang meliputi dari proses tahap pengintaian hingga menemukan barang bukti. Dalam hal tersebut tidak diterpenuhinya atau belum memadai menjadi suatu permasalahan dilapangan. (Sitompul, 2020)

“Dalam anggaran yang dimiliki Polsek Perhentian Raja terbatas merupakan dana yang tersedia untuk kepentingan penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba hanya sekitar 15-25% yang berasal dari biaya dinas sedangkan selebihnya dana pribadi anggota dengan sistem patungan”. (Sitompul, 2020)

6. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan dimana besarnya tingkat pengangguran di Indonesia membuat seseorang yang berekonomi lemah melakukan tindak pidana narkotika seperti kurir narkotika dimana seseorang tersebut bisa mendapatkan keuntungan atau laba yang besar dengan melakukan kerja yang memberatkan. Dalam melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika tidak dikhususkan kepada orang-orang yang berekonomi lemah saja, melainkan orang-orang yang berekonomi tinggi. Bagi orang yang ekonominya tinggi, dengan uang banyak orang tersebut bisa membelinya beralasan coba-coba guna mencari kenikmatan semata-mata uang tidak menjadi persoalan permasalahan dalam suatu kehidupan. (Sitompul, 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripda Febrianto Aritonang pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan banyaknya pengangguran sering

menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba yang memperoleh uang dengan jumlah banyak dalam waktu yang cepat dan tidak lama, akan tetapi banyak sebagian orang tidak mengetahui bahwa menjadi pengedar narkoba itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau menyimpang mengakibatkan ketergantungan bagi kehidupan seseorang.

Kemiskinan terhadap sebuah keluarga menjadikan suatu permasalahan yaitu adanya rasa penyesalan dan gelisah atau kekecewaan sehingga dapat mengakibatkan kekerasan keluarga yang memprihatinkan. Dengan keadaan keterbatasan ekonomi tersebut dapat juga menciptakan berbagai permasalahan baik dalam persoalan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikan. (Suyatno, 2013, p. 33)

7. Peredaran narkoba terorganisir

Menurut Siswanto Sunarso “suatu perbuatan pidana yang telah terorganisir merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia”. (Siswanto Sunarso, p. 90) Terhadap perkembangan zaman yang terus meningkat mengakibatkan adanya kemajuan terhadap perkembangan teknologi. Dalam hal tersebut dipaparkan, seseorang pembeli dan pengedar narkoba biasanya bertemu disuatu tempat tetapi sekarang dengan adanya kemajuan tersebut maka mereka berkomunikasi melalui handphone. Dengan adanya handphone pembeli dan pengedar lancar untuk menawarkan, bertransaksi jual beli dan menentukan tentang waktu dan tempat melalui media sosial yang berkembang sampai ke luar negeri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan adanya strategi atau langkah-langkah baru dalam pemasaran bandar-bandar narkoba dengan memanfaatkan berbagai modus operandi. Dengan cara modus operandi ini seorang pelaku atau penjual suatu obat-obatan yang terlarang menggunakan berbagai cara untuk membawa narkoba yaitu pelaku atau penjual meletakkan barang ditempat yang sudah diperjanjikan dan pelaku atau penjual berhubungan dengan pembeli melalui handphone yakni transaksi ecstasy, sabu-sabu, cannabis dan ganja kepada distributor dengan mengistimewakan Handphone sebagai bertransaksi. Berkembang pesatnya teknologi akan mempermudah mereka yang menyalahgunakan hal tersebut tetapi dilain sisi akan menimbulkan pengaruh buruk terutama dikehidupan masyarakat. (Sitompul, 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripka Febrianto Aritonang pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan saling berkomunikasi menggunakan sosial media dan via transfer mbanking. Adanya media sosial berupa sebuah software atau aplikasi chating dengan membuat akun palsu maka seorang pembeli dan penjual dapat berinteraksi secara tidak langsung. (Aritonang B. F., 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi sitompul S.H pada tanggal 05 Februari mengatakan peredaran narkoba terorganisir yaitu “merupakan suatu jaringan peredaran narkoba yang terselubung atau jaringan terputus adalah apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Permasalahan itu timbul karena antara pemakai, pengedar,

distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal tetapi sudah ada perjanjian suatu komitmen antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak kepolisian tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya, sehingga penyidikan terputus hanya pengedar atau pemakai saja yang diproses”.

B. Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.

Narkotika sangat dibutuhkan terhadap manusia sebagai pengobatan atau penyembuhan dan studi ilmiah untuk pencapaian suatu produksi barang narkotika. Penggunaan dengan cara yang tidak dibenarkan tentunya akan mengakibatkan efek samping yang merugikan bagi kesehatan individu. Oleh sebab itu penting adanya pengawasan dari penyalahgunaan narkotika yang secara bebas dijual di Pasar gelap. Oleh sebab itu tu warga masyarakat dan aparat penegak hukum harus saling bahu-membahu melakukan pengawasan bersama. (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menurut Darji darmodiharjo dan Shidarta “Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan untuk mencapai tujuan hukum. dalam perkataannya mengatakan setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan atau gerechtigheit disatu sisi berguna untuk kepastian hukum atau rechtssicherheit dan kemanfaatan atau zweckmassigkeit”. (Darji Darmodiharjo, 2006, p. 154)

Tingginya tingkat peredaran narkotika yang ada di negara kita saat ini, tidak terlepas dari adanya peredaran gelap yang dilakukan oleh pelaku-pelaku

yang tidak bertanggung jawab sehingga sudah banyak timbul generasi-generasi masa depan yang rusak akibat mengkonsumsi dan menggunakan narkoba dengan cara- cara yang dapat merusak sistem saraf, sistem imun dan daya pikir. Dan apabila ini berkelanjutan, akan menyebabkan hilangnya masa depan bangsa Indonesia kedepannya dikarenakan para generasi mudanya sudah rusak oleh obat-obatan Terlarang. (Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, 2008, p. 1)

Peredaran gelap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja kini menjadi suatu permasalahan yang kompleks, permasalahan ini menjadi sangat marak dan terdapat kesulitan dalam memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana narkoba di wilayah Polsek Perhentian Raja itu. Dalam hal suatu perbuatan pidana atau penyalahgunaan narkoba ini menimbulkan mengancam keutuhan kehidupan sosial terutama dikalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Data yang penulis peroleh dari lapangan bahwa kejahatan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan terhadap peredaran gelap tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dalam penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba terutama di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja. Oleh karena itu, cara upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba itu memiliki karakteristik atau variasi yang berbeda-beda dengan menyesuaikan terhadap suatu situasi dan kondisi didalam ruang lingkup masyarakat, kebudayaan, pemerintah serta kebijaksanaannya dalam turut ikut

campur guna mempengaruhi cara-cara upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba tersebut.

Dalam mengantisipasi maraknya peredaran gelap tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba ini. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di wilayah hukum polsek perhentian raja berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 5 Februari 2020 yaitu dengan upaya Pre-emptif yakni pembinaan, Preventif yakni pencegahan, dan upaya Represif yakni penindakan. (Sitompul, 2020)

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif yang merupakan suatu langkah atau upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian polsek perhentian raja untuk menanggulangi, mencegah, dan memberantas terjadinya tindak pidana narkoba.

Upaya pre-emptif melakukan pembinaan yang dilakukan Kepolisian Polsek Perhentian Raja yaitu dengan diadakannya dan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yakni ceramah, diskusi, maupun melalui media cetak atau media elektronik.

Hasil wawancara dengan Ipda Albert Suryadi sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020 mengatakan pihak kepolisian melakukan atau melihat akar masalah penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba itu dengan pendekatan sosial, tindakan pembinaan dengan upaya pemulihan oleh melalui proses sebelum terjadinya yakni melalui aksi aktivitas bersifat mendidik dalam mengetahui berbagai aspek-aspek yang menjadi pemicu atau penggerak serta dengan adanya

kesempatan atau prospek dalam kehidupan dikenal adalah suatu aspek yang mana bersifat mempunyai hubungan timbal balik yang dikenal dengan aspek korelatif kriminogen dalam singkatan FKK yang menimbulkan adanya pemakai guna memperoleh suatu perasaan seseorang, kewaspadaan dan kemampuan dalam mencegah dengan keadaan tingkah laku serta aturan yang dikembangkan supaya terlepas untuk menghindari peredaran yang menyalahgunakan suatu obat yang terlarang termasuk psikotropika, alkohol atau minuman yang memabukkan dan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polsek Perhentian Raja antara lain sebagai berikut : (Sitompul, 2020)

1. Melakukan Mengadakan sosialisasi penyuluhan audiensi tentang bahaya narkoba kepada warga masyarakat, pelajar, mahasiswa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga polsek Perhentian Raja melakukan kerjasama atau MOU tentang pencegahan Narkoba dengan dinas terkait, sekolah – sekolah, perguruan tinggi, kelompok agama, dan kelompok masyarakat. Adapun penyuluhan-penyuluhannya adalah antara lain :
 - a. Penyuluhan sosialisasi tersebut antara lain yaitu di Desa Lubuk Sakat terkait bahaya dari mengkonsumsi Narkoba, Dalam kegiatan penyuluhan ini digelar di Aula desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja. Dengan dihadiri oleh warga dan bhabinkamtibnas

desa kampung Pinang dan desa Lubuk sakat yang dihadiri oleh Brigadir Arifin Ahmad , Kepala desa kampung Pinang dan Kepala desa Lubuk Sakat Nomo Desa Kampung Pinang dan Desa Lubuk sakat, serta ketua pemuda Lubuk sakad Zulkifli, ninik mamak serta warga Lubuk Sakat Memberikan penyuluhan antisipasi bertindak sebagai pemateri penyuluhan kepada masyarakat desa hangtuah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pemuda desa hangtuah agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

- b. Dengan memperkenalkan berbagai contoh jenis-jenis narkoba seperti psikotropika sabu-sabu dan sebagainya agar masyarakat dapat mengenali dan memahaminya apabila sewaktu-waktu terjadi penemuan peredaran narkoba dan dapat melaporkannya langsung ke aparat penegak hukum.
2. Memasang spanduk-spanduk di setiap titik wilayah hukum Polsek Perhentian Raja dengan bertujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba, melakukan pemasangan spanduk-spanduk kampanye Stop Narkoba di tempat-tempat keramaian. Kampanye ini menggunakan gambar-gambar dan kalimat yang membuat masyarakat tertarik untuk memahami dari kampanye tersebut Memasang spanduk-spanduk di setiap titik wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja, dengan tujuan mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba.

3. Dilaksanakannya penyuluhan penyuluhan hukum baik kepada masyarakat umum maupun kepada siswa siswi yang berstatus pelajar, tentang bahaya penggunaan narkoba, apabila di salah gunakan untuk kepentingan yang tidak bermanfaat.

2. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan setingkat lebih tinggi dibandingkan pre-emptif, Usaha ini ditujukan untuk perubahan yang lebih besar agar dapat menjamin ketentraman di tengah masyarakat kemudian sebagai upaya pencegahan dan menyadarkan masyarakat tentang akibat dampak buruk penggunaan barang haram itu, bahwa penanggulangan narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh penegakkan hukum saja melainkan juga dilakukan dengan upaya-upaya preventif yang meliputi penyuluhan dan pembinaan terhadap pelajar serta komunitas-komunitas masyarakat.

Upaya ini merupakan sebuah kontrol sosial yang saling berinteraksi satu sama lain untuk membangun komponen yang saling terhubung, dan diharapkannya dengan adanya keterhubungan ini kan menjadi suatu kerjasama yang dapat memberikan kontribusi di dalam penegakan hukum. Untuk itu pihak kepolisian Polsek Perhentian Raja melakukan patroli sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja.

1. Melaksanakan Patroli

Patroli yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum di Polsek perhentian raja merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mencegah, terjadinya suatu kejahatan dan memberikan rasa pengayoman di tengah masyarakat.

Adapun beberapa bentuk patroli polisi yang sesuai dengan Standard Operating Procedure, antara lain sebagai berikut :

a. Patroli jalan kaki

Patroli rutin yang dilakukan di tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran gelap narkoba biasa dilakukan dengan berjalan kaki oleh 2 orang aparat, untuk mencegah terjadinya praktik jual beli barang haram tersebut

b. Patroli dengan kendaraan sepeda

Bersepeda merupakan salah satu cara anggota personil Polsek perhentian raja melakukan patroli jalan untuk memastikan kondisi di sekitar aman dari pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya peredaran narkoba

c. Patroli dengan kendaraan sepeda motor

Penggunaan kendaraan bermotor oleh kepolisian Polsek perhentian raja dipergunakan apabila dalam kondisi yang mendesak, seperti dibutuhkan bantuan yang cepat oleh anggota masyarakat dan juga digunakan dalam operasi rutin, untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di daerah wilayah hukum Polsek perhentian raja

d. Patroli dengan kendaraan mobil

Penggunaan mobil dinas digunakan untuk melakukan patroli secara rutin baik disiang, maupun malam hari, menjaga kemandirian daerah wilayah hukum polsek perhentian raja dari bahaya peredaran gelap narkoba

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengungkapkan bentuk patroli yang ada dilaksanakan Polsek Perhentian Raja ada 4, yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda, patroli sepeda motor, dan patroli bermobil. “Patroli jalan kaki sudah jarang dilakukan karena jumlah personil yang kurang dan wilayah yang harus ditelusuri sangat luas, patroli sepeda juga demikian sudah jarang dilakukan mengingat sarananya yaitu sepeda sering rusak, patroli motor dan patroli bermobil adalah patroli yang rutin dilaksanakan karena sarananya ada dan lebih efektif untuk dilaksanakan mengingat luasnya wilayah yang harus dijaga dan bisa dengan segera memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan patroli bermobil dan patroli motor melalui route di daerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak kejahatan yakni jam 09.00-13.00 waktu berada dirumah dalam keadaan kosong yang ditinggal kerja pemiliknya dan jam 22.00-03.00 waktu pemilik rumah sedang istirahat atau tidur. Bahwa tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan”. (Sitompul, 2020)

Jenis patroli dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya :

- 1) Patroli Rutin, merupakan patrol yang sudah terkoordinir sesuai waktu dan tempat
- 2) Patroli Selektif, pemilihan lokasi yang dikira atau dianggap rawan akan terjadinya peredaran narkoba
- 3) Patroli Insedentil, diberlakukan untuk mengolah tepat kejadian perkara yang dianggap rawan .

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian di jajaran Polsek Perhentian Raja dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Untuk lebih jelasnya dan mengetahui berapa kali patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Data Patroli Polsek Perhentian Raja Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun di Polsek Perhentian Raja

No	Daerah Patroli	Target
1	Permukiman	320x
2	Jalan Raya	330x
3	Tepi Sungai	400x
	Jumlah	1.295x

Sumber Data: Polsek Perhentian Raja

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa patroli dilakukan di daerah yang dianggap rawan tindak pidana kejahatan narkoba seperti permukiman, jalan raya, dan tepi sungai. Dalam hal itu menyatakan daerah yang paling sering dilakukan patroli karena tempat tersebut merupakan tempat transaksi serta barang narkoba yang dibawa oleh pengedar. Adapun hasil yang didapatkan dari patroli ini yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Perhentian Raja, diantaranya dibekuknya pelaku atau pengedar narkoba dan kejahatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Perhentian Raja adalah : (Sitompul, 2020)

1. Melaksanakan pemantauan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya peredaran gelap tindak pidana narkoba yakni di warung yang berada di jalan lintas wilayah Desa Pantai Raja, Desa Lubuk Sakat, Gubuk Desa, Kampung Pinang, dan ada juga yang bertransaksi narkoba di kawasan SMAN 1 Perhentian Raja.
2. Dalam hal itu melakukan operasi razia mendadak atau disebut sidak di daerah rawan terhadap peredaran gelap tindak pidana narkoba dan penyalahgunaan narkoba dan melakukan patroli yakni Membentuk Operasi Bina Kusuma Muara Takus 2019 untuk menecegah dan menanggulangi premanisme melibatkan beberapa personel dari unit Bin mas, Sabhara dan Reskrim. Sebelum pelaksanaan kegiatan operasi ini, para personel terlebih dahulu diberi arahan APP oleh Kapolsek

tentang sasaran operasi, cara bertindak serta hal-hal lain terkait pelaksanaan operasi. Adapun yang menjadi sasaran operasi kali ini yaitu pelaku kejahatan jalanan, penggunaan senjata tajam dan api dan penyalahgunaan narkoba.

3. Melakukan bimbingan sosial yang bersifat edukatif melalui pembinaan ke sekolah-sekolah seperti :
 - a. Mengadakan penyuluhan ke sekolah tentang Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba dan Etika Berlalu Lintas di SMKN 1 kecamatan Perhentian Raja. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Kapolsek didampingi oleh Bhabinkamtibmas desa Hangtuh, Bripka Indra. S dan di ikuti oleh 3 orang personil Polsek Perhentian Raja. Serta turut hadir dalam kegiatan penyuluhan itu, Kades Hangtuh, Ajin Purwanto, seluruh majelis guru dan diikuti oleh 60 orang siswa atau siswi yang baru masuk dan masih mengikuti MOS di SMKN 1 Perhentian Raja.
 - b. Mengadakan penyuluhan tentang Sosialisasikan Bahaya Narkoba, Bhabinkamtibmas Polsek Perhentian Raja Gaet Para Santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, di SDN 001 Desa Pantai Raja dan di TK Al Ikhwan bersama Bhabinkamtibmas desa Pantai Raja, Polsek Perhentian Raja, Bripka Ardiansyah.
 - c. Menciptakan metode penyamaran untuk mengintai dan memperhatikan pergerakan kejahatan di daerah polsek perhentian raja.

- d. Mendekatkan diri keanggota masyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis dan humanis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan disamping itu untuk mencegah lalu lintas narkoba para pihak Kepolisian Polsek Perhentian Raja yang “anggota-anggota kepolisiannya diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba”.

“Kemudian dengan melakukan kegiatan-kegiatan razia atau operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus. Dalam hal operasi rutin dilaksanakan setiap hari yakni melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba”.

“Tempat-tempat rawan tersebut yaitu dipermukiman, jalan raya dan tepi sungai dalam sehari pihak kepolisian polsek Perhentian Raja mendapati tindak pidana narkoba sebanyak 3 kasus dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan sistem zig zag sehingga tidak terbaca oleh jaringan pengedar narkoba, dan juga tentang membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba dan melakukan pemberdayaan masyarakat”. Pemberdayaan masyarakat ini dilatih dan dibina langsung oleh Kepolisian Polsek Perhentian Raja tentang bagaimana cara menyampaikan informasi tentang narkoba ini kepada subjek yang memiliki karakteristik dan status yang berbeda. (Sitompul, 2020)

“Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalah

gunaan dan peredaran tindak pidana narkoba serta ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba supaya masyarakat tidak menjadi korban”. Kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan jajaran Polsek Perhentian Raja, karena memang kita lebih mengedepankan beragam upaya pencegahan atau antisipasi segala macam tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Ditambahkan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba, oleh jajaran Bhabinkamtibmas Polsek Perhentian Raja yang mana juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. (Sitompul, 2020)

Kemudian dalam wawancara penulis Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan bahwa Polsek Perhentian Raja mengedepankan serta memantapkan fungsi dan peran Bhabinkamtibmas dan membentuk dengan memberdayakan Bhyangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina Kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di Desa atau Kelurahan yang peranannya sangat penting untuk membimbing masyarakat. (Sitompul, 2020)

Dalam hal tersebut dikarenakan, Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat merupakan tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, pembinaan terhadap kesadaran hukum serta melindungi, mengayomi. Bhabinkamtibnas harus ditempatkan langsung di desa-desa Kecamatan Perhentian Raja yang mana Bhabinkamtibnas ini lebih dekat dengan masyarakat dan lingkungannya. (Sitompul, 2020)

3.Upaya Represif

Semua upaya yang dilakukan terhadap peredaran gelap tindak pidana narkoba sebagaimana di urai diatas, bila dilihat dari segi program-program barulah sebatas penanggulangan dengan cara-cara Pre-emptif dan Preventif atau *pencegahan*. Maka dari itu untuk dapat menanggulangi maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja harus diiringi dengan upaya Represif penindakan. Penindakan yang dimaksud adalah untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi. Kebijakan represif dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkoba dilakukan oleh instrument hukum melalui penegakan hukum dalam pemberian sanksi atau pidana kepada pelaku kejahatan, terhadap tindak pidana Narkoba. Instrument hukum yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. (Attamimi, 2009, p. 42)

Dalam upaya represif atau penindakan, yang biasa dilakukan dengan adanya sinergi terkaitnya lima Lembaga yang menjalankan hukum kepolisian, kejaksaan, peradilan, pemasyarakatan dan advokat yakni menyatakan suatu keseluruhan yang saling memiliki keterikatan yang bersifat fungsional.

Adanya upaya represif dituntut profesionalnya aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan fungsinya agar dapat tercapai tujuan penegakan hukum, serta melakukan penindakan apabila ada oknum yang sengaja mempersulit, mengacaukan jalannya penegakan hukum baik penyidikan, penyelidikan, penuntutan bahkan sidang dipengadilan dalam perkara narkoba seperti yang terlampir dalam undang-undang no 35 tahun 2009 pasal 74.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H, pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan upaya represif yang dilakukan yakni dengan mengadakan penindakan secara tegas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah pejabat tertinggi kepolisian Upaya tersebut harus mendapat perintah dari pejabat dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur yang akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat ataupun pelaku, hal ini mejadi tanggung jawab pejabat yang berwenang. Sehingga aparat hukum yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan semena-mena. Upaya ini dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penyelidikan, penyidikan, setelah itu melakukan penangkapan dan lain sebagainya. Pihak kepolisian daerah Polsek Perhentian Raja melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika secara tegas adanya sanksi yang diberikan dan tidak ada pilih kasih terhadap pelaku-pelaku tindak pidana Narkotika tersebut. Dalam hal Penindakan tersebut jika telah melalui prosedur penyidikan, penuntutan dan memeriksa di sidang pengadilan. (Sitompul, 2020)

Bedasarkan wawancara penulis dengan Bripda Febrianto Aritonang pada tanggal 05 Februari 2020, menyatakan bahwa upaya represif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika yaitu: (Aritonang B. F., 2020)

1. “Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkotika, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi”.

2. “Usaha penindakan atau represif oleh pihak kepolisian berupa pengintaian dan penyamaran, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan memberikan pidana pada pelaku pengedar narkoba serta melakukan tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus tindak pidana peredaran narkoba”.
3. Kepolisian Polsek Perhentian Raja mengawasi dan melakukan razia terhadap kendaraan yang keluar masuk wilayah perhentian raja, hal ini rutin dilakukan setiap 1 atau satu kali sehari agar distribusi atau peredaran gelap psikotropika dapat dicegah.

Dari hasil penangkapan yang telah dilakukan oleh Polsek Perhentian raja semuanya bersumber dari aduan laporan masyarakat serta pengintaian oleh pihak kepolisian tentang adanya tindak pidana peredaran gelap tindak pidana narkoba di Polsek Perhentian Raja.

Tabel 3.2

Data Kasus Narkoba di Polsek Perhentian Raja Tahun 2017-2019

Berdasarkan Barang Bukti Yang Berhasil Ditangkap

No	Tahun	Jenis Barang Bukti	
		Sabu	Ganja
1	2017	3	0
2	2018	6	1
3	2019	7	1
Jumlah		16	2

Sumber : Data Polsek Perhentian Raja

Dari tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan barang bukti yaitu pelaku yang paling dominan yang melakukan perbuatan tindak pidana narkoba yang paling banyak digunakan oleh pengedar dan pengguna yaitu pada Tahun 2019 jenis narkoba tersebut Sabu-sabu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H, pada tanggal 05 Februari, menyatakan “bahwa salah satu yang menjadi suatu upaya represif atau penindakan juga dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Mengenai sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen aparat kepolisian. Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Polsek Perhentian Raja tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan beragam cara, yakni pengamatan, wawancara, surveillance atau pembuntutan, dan undercover atau penyamaran”. (Sitompul, 2020)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripda Febrianto Aritonang pada tanggal 05 Februari 2020, mengatakan “dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebekan sesuai dengan laporan yang ada. Permasalahannya kasus tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebekan, penggeledaan, penangkapan. Pengrebekan yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika

tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat”.
(Aritonang B. F., 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Albert Suryadi Sitompul S.H, pada tanggal 05 Februari, mengatakan dengan dilakukannya penangkapan terhadap pengedar maupun pemakai tindak pidana narkoba memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba, mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan narkoba, menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap tindak pidana narkoba dan mengungkap jaringan sindikat pengedar. (Sitompul, 2020)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja didasarkan atas beberapa faktor-faktor penghambat yakni, diantaranya adalah dikarenakan faktor luas wilayah, faktor masyarakat yang memiliki kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba masih kurang, faktor penegak hukum yang ketika atas kebenarannya itu suatu proses peradilan yang ditegakkan oleh hukum atas Indonesia sedang tidak terlaksana atas seluruhnya perangkat-perangkat secara efektif yang dibersamakan pelaksanaannya atas aparat lembaga peradilan hukum dengan sebab musabab adanya aspek-aspek faktor paternalistic, adanya faktor personil Polsek Perhentian Raja dimana jumlah personil 25 personil, Faktor Sarana dan Prasarana yang memiliki mobil operasional hanya 1 unit dan belum memiliki alat ITE, Detektor, dan Alat Sadap Telepon, Faktor Ekonomi dimana masih banyak sebagian masyarakat yang menduduki angka kemiskinan, dan faktor Peredaran narkoba terorganisir yaitu salah satu model kejahatan yang mempengaruhi adanya ancaman yang mengintimidasi pengaruh-pengaruh semangat dalam mensejahterakan kehidupan kemasyarakatan, perdagangan, ketatanegaraan, ketentraman serta membentuk kedamaian duniawi dengan menggunakan komunikasi modus operandi baru yaitu sosial media berupa aplikasi chatting dan via transfer mbanking.

2. Upaya penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja pertama Upaya Pre-emptif yakni suatu pembinaan proses permulaan yang dilaksanakan atas aparat pihak kepolisian guna menanggulangi, mencegah, dan memberantas terbentuknya perbuatan kejahatan. Pembinaan yakni sosialisasi, memasang spanduk disetiap titik wilayah hukum Polsek Perhentian Raja serta penyuluhan di Desa Lubuk Sakat, Desa Hangtuh oleh warga dan Bhabinkamtibmas atas diadakannya agenda memperkenalkan alhasil berbagai model narkoba, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lain, adanya materi bimbingan konseling akan dampak yang ditimbulkan oleh narkoba disebut penyalahgunaan narkoba. Kedua upaya preventif yang dilakukan adalah melakukan perketatan keamanan dan mengawasi lingkungan wilayah hukum dengan cara patrol secara rutin dan mengintai pergerakan yang mencurigakan sehingga bisa terjalin kewaspadaan dan meningkatnya kesadaran masyarakat Ketiga, upaya represif merupakan hal yang akan dilakukan apabila kejahatan telah terjadi dan disini kepolisian dituntut untuk melakukan pengendalian dengan melakukan upaya paksa seperti melakukan penangkapan terhadap pengedar atau pemakai kejahatan narkoba, memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba, mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan peredaran narkoba tangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap narkoba, Mengungkap jaringan sindikat pengedar dan melakukan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara efektif.

B. Saran

1. Kepada aparat kepolisian di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja atas informasi yang diterima tentang peredaran gelap tindak pidana narkoba dari masyarakat masih minim maka dari itu hendaknya lebih membangun komunikasi yang lebih intens dan lebih baik lagi antara masyarakat dengan pihak kepolisian karena peran serta masyarakat itu sangat penting dan menjadi salah satu kunci sukses penegakan hukum. Melaksanakan kunjungan rutin dalam meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba dan membina anggota masyarakat untuk saling peduli dan tanggap terhadap perkembangan narkoba serta mengupayakan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian upaya-upaya dalam pencegahan penanggulangan peredaran gelap tindak pidana narkoba lebih diutamakan dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya peredaran gelap tindak pidana narkoba hingga tingkat pelosok-pelosok desa.
2. Melakukan pengawasan lebih ketat lagi karena luas wilayah Polsek Perhentian Raja dengan menggunakan strategi yang baru dan meningkatkan jumlah personil serta sarana prasarana dan anggaran harus didukung penuh di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja dan Membentuk ruang konsultasi penyalahgunaan narkoba yang ada di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja, diharapkan mampu mendorong turunnya angka penyalahgunaan narkoba ditujukan supaya kalangan terdekat dari para pihak pemakai narkoba tidak ikut terjaring untuk turut menjadi pengguna narkoba. Semua elemen masyarakat harus ikut berperan dalam pemberantasan peredaran narkoba ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Karim Nasution, *Masalah Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1982
- Abdul Syani, *Sosisologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007
- A.Hamids. Attamimi, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Al Wisnubroto dan G widiantana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Andi Hamzah dan R.M Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- A.W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Azlaini Agus, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Unri Press, Pekanbaru, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007
- B.Simandjuntak, *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981

- Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia, Jakarta, 2013
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 1996
- BNN.R.I, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. BNN: Jakarta, 2004
- B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1995
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013
- _____, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, PTIK Gramedia, Jakarta, 1994
- Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Cibubur, 1995
- Kadarmanta, A, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Forum Media Utama, Jakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012

- _____, L, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008
- _____, M, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka bangsa Press, Medan, 2008
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- _____, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- _____, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, 2000
- Muhammad Taufik Makarao,dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Muhammad Kemal Dermawan, *Strategi Penegakan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana (Tindak Pidana Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru, 2012
- _____, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, CV Forum Kerakyatan, Cetakan 1, 2017
- Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, 2006
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama; Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Nasional, B. N, *Undang-Undang Negara*, Galang Press Mahardika, Jakarta, 2012
- Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997
- Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983
- Satjipto Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- _____, *Narkotika Dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik Dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana I, II*, Yayasan Cendekia Purna Dharma, Semarang, 1999
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017
- _____, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bursa Media, Bandung, 2010
- W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995
- Wilson Nadaek, *Korban Dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983

Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012

Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

B. Artikel dan Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sertausaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXV No. 1, Tahun 2011

Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi Vol 20 No 2, Juli - Desember 2014

Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, Dan Praktek Peradilan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 1 No. 2, Juli 2012

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No 39 tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Narkotika 2009, Tentang Narkotika, Mahardika, Yogyakarta, 2011

D. Kamus

M.K. Abdullah, M, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Lengkap Terbaru*. Pustaka Sandro Jaya, Jakarta, 2015

Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988

E. Internet

Penelitian Deskriptif, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif

Penanggulangan, <https://kbbi.web.id/tanggulang>

Upaya, <https://kbbi.web.id/upaya>

